

**PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
MELALUI PROGRAM NYABA KAMPUNG (NYABAK)
DI KECAMATAN CIPUTAT
KOTA TANGERANG SELATAN
PROVINSI BANTEN**



LAPORAN PRAKTIK PROFESI KEPAMONGPRAJAAN

Oleh

INDRA GUNAWAN

NIM. 023.12.013

**PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI KEPAMONGPRAJAAN
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
JAKARTA – 2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : **Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Program Nyaba Kampung
(Nyabak) Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi
Banten**

Oleh : **Indra Gunawan**

NIM : **023.12.013**

Program : **Pendidikan Profesi Kepamongprajaan**

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Punguji

Tanggal Persetujuan : 28 November 2023

Tempat Persetujuan : IPDN JAKARTA

DOSEN PEMBIMBING



Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM

NIP. 19621208 198503 2 001

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK
PROFESI KEPAMONGPRAJAAN

Nama : **Indra Gunawan**

NIM : **023.12.013**

Angkatan : **XII**

Tahun Akademik : **2023**

Mengetahui :

Dosen Pembimbing,



(Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM)

Penguji I,



(Cut Laila Karmila, S.Sos., MA)

Penguji II,



(Hardiyanto Rahman, S.IP., M.Si)

Direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri,



Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM

NIP. 19621208 198503 2 001



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363
Telp.(022) 7798252 - 7798253, Fax.(022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>
Jl. Ampera Raya, Kel. Cilandak Timur, Jakarta Selatan Kode Pos 12560
Telp./Fax. (021) 7806602, Website. <http://www.ppkp.ipdn.ac.id>

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK
MAHASISWA PROGRAM PROFESI KEPAMONGPRAJAAN
ANGKATAN XII TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Indra Gunawan**

NIM : **023.12.013**

Judul Laporan Praktek : **Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Program
Nyaba Kampung (Nyabak) Di Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten**

Asal Daerah : **Kota Tangerang Selatan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktik yang saya susun ini adalah asli hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan/plagiat baik sebagian maupun secara keseluruhan dari karya tulis orang lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran tanpa tekanan dari siapapun. Apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan pada saya.

Jakarta, November 2023
Yang membuat pernyataan,



Indra Gunawan
NIM. 023.12.013

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan praktik pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta.

Laporan praktik ini sebagai satu kesatuan dari praktik lapangan yang dilakukan akan penulis pada saat melakukan praktik lapangan di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Adapun praktik lapangan tersebut merupakan hal yang wajib diikuti oleh seluruh peserta didik pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dalam rangka mengaktualisasikan konsep pendidikan dan guna mendapatkan pengetahuan praktis (*practical knowledge*), pengalaman profesional (*experiences of professionalism*), kemampuan analistis-teoritis (*theoretical-analytical capability*), dan praktek pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa tugas pelaksanaan penyusunan laporan praktik ini dirasakan cukup berat, tetapi dengan tekad dan kemauan yang keras guna menyelesaikan pendidikan pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta. Adapun judul laporan praktik ini adalah Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Program Nyaba Kampung (Nyabak) Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan laporan praktik ini masih terdapat berbagai kelemahan disana-sini, oleh karena itu penulis akan sangat berterima kasih apabila ada berbagai saran konstruktif dalam penyempurnaan, sehingga laporan praktik ini mendekati kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan.

Dalam kesempatan ini kiranya tidaklah berlebihan apabila penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Benyamin Davnie selaku Walikota Tangerang Selatan yang telah menugaskan kami untuk mengikuti perkuliahan pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta;
2. Bapak Bambang Noertjahjo, SE.,Ak selaku Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
3. Bapak Prof. Dr. H. Hadi Prabowo, MM selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta;
4. Ibu Dr. Dra. Hj. Endang Try Setyasih, MM selaku Direktur Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dan selaku Pembimbing Laporan Praktik Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan yang telah membimbing dan motivasi penulis dalam penyelesaian penulisan laporan praktik ini;
5. Bapak Drs. H. Dadang Raharja, M.Si (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) Kota Tangerang Selatan selaku Pembimbing Praktik Lapangan yang telah membimbing dan motivasi penulis dalam penyelesaian penulisan laporan praktik lapangan ini;
6. Bapak Drs. Fuad, MPA selaku Kepala BKPSDM Kota Tangerang Selatan yang telah membantu memfasilitasi dan membimbing penulis selama mengikuti Pendidikan di Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta;
7. Bapak Drs. Helianus Rudianto, M.Si selaku dosen mata kuliah Laporan Praktik Program Profesi Kepamongprajaan yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis dalam penyelesaian penulisan laporan praktik ini;
8. Bapak Drs. Komaedi, M.Si selaku Sekretaris Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis dalam mengikuti Pendidikan ini;

9. Bapak Mamat, SE, MM selaku Camat Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang telah bersedia menerima penulis, memberikan arahan dan masukan dalam melakukan praktik lapangan;
10. Bapak dan ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan menempa ilmu kepada penulis dalam mengikuti pendidikan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Jakarta;
11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu di Sekretariat Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri;
12. Teman – teman mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Jakarta Angkatan XII yang telah membantu memberikan dukungan, semangat, serta saran-saran yang membangun kepada penulis;
13. Keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan motivasi, semangat dan doa dalam menyelesaikan laporan praktik dan menyelesaikan studi pada Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Jakarta.

Dengan bantuan tersebut diatas, penulis hanya dapat memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga mendapatkan balasan yang setimpal, sehingga laporan praktik ini dapat bermanfaat peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Jakarta, November 2023
Penulis

Indra Gunawan
NIM. 023.12.013

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan Penguji	iii
Surat Pernyataan Keaslian Laporan Praktik	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	8
1.2.1 Identifikasi Masalah	8
1.2.2 Rumusan Masalah Praktik	9
1.3 Maksud dan Tujuan Praktik	10
1.3.1 Maksud Praktik	10
1.3.2 Tujuan Praktik	10
1.4 Kegunaan Teoritis dan Praktis	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis	11
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
BAB II TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK	12
2.1 Tinjauan Legalistik	12
2.1.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah	10
2.1.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	15
2.1.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	20

2.1.4	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	24
2.1.5	Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	25
2.2	Tinjauan Teoritik	28
2.2.1	Pengertian Pelayanan	28
2.2.2	Pengertian Publik	29
2.2.3	Pengertian Pelayanan Publik	33
2.2.4	Konsep Peran Camat	34
2.2.5	Pengertian Efektivitas Program	37
2.2.6	Pengertian Kampung	38
2.2.7	Pengertian Nyaba Kampung	40
2.2.7.1	Manfaat Program Nyaba Kampung	41
2.3	Kerangka Pikir	42
BAB III METODE PELAKSANAAN		43
3.1	Ruang Lingkup Pelaporan	43
3.2	Teknik Pengumpulan Data	45
3.2.1	Wawancara	45
3.2.2	Observasi	46
3.2.3	Dokumentasi	47
3.3	Lokasi dan Jadwal Penelitian	48
3.3.1	Lokasi Penelitian	48
3.3.2	Jadwal Penelitian	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		49
4.1	Hasil Penelitian	49
4.2	Pembahasan	48
4.2.1	Gambaran Umum Lokasi Praktik	53
4.2.2	Rukun Warga dan Rukun Tetangga	53
4.2.3	Kependudukan	55
4.2.4	Jaringan Jalan	58
4.2.5	Jaringan Drainase	59
4.2.6	Perumahan dan Permukiman	59
4.2.7	Jaringan Sanitasi	61
4.3	Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Program Nyaba Kampung Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten	63
4.3.1	Pelaksanaan Peran Camat	65
a.	Koordinator	65
b.	Fasilitator	76
c.	Dinamisator	77

4.3.2	Efektivitas Pelayann Publik	78
1.	Ketepatan Sasaran Program	78
2.	Sosialisasi Program Nyaba Kampung	94
3.	Pencapaian Tujuan Program Nyaba Kampung	95
4.	Pemantauan Program	100
4.3.3	Faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan publik melalui program nyaba kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten	101
4.3.3.1.	Faktor Pendukung	101
4.3.3.2.	Faktor Penghambat	104
4.3.5	Solusi mengatasi hambatan peningkatan pelayanan publik melalui program nyaba kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten	107
BAB V	Kesimpulan dan Saran	112
5.1.	Kesimpulan	112
5.2.	Saran	114

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel - 1.1	Data Keluhan Masyarakat Kecamatan Ciputat	7
Tabel - 2.1	Jumlah Kelurahan di Kecamatan Ciputat	35
Tabel - 3.1	Informan Penelitian	45
Tabel - 3.2	Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Praktek	48
Tabel - 4.1	Luas Kecamatan berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat, 2023	53
Tabel – 4.2	Banyaknya Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Wilayah Kecamatan Ciputat	54
Tabel – 4.3	Jumlah Penduduk di Kecamatan Ciputat berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelurahan tahun 2023	55
Tabel – 4.4	Tingkat Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ciputat berdasarkan Kelurahan Tahun 2023	56
Tabel – 4.5	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan di Kecamatan Ciputat Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2022	57
Tabel – 4.6	Kondisi Jalan di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Kecamatan, 2022	58
Tabel – 4.7	Jumlah Drainase di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2022	59
Tabel – 4.8	Jumlah Rumah di Kota Tangerang Selatan, 2021.....	60
Tabel – 4.9	Data Warga yang belum memiliki Septik tank di Kecamatan Ciputat, 2021	62
Tabel – 4.10	Solusi Pelaksanaan Kegiatan Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Berdasarkan Jenis Pengaduan	64
Tabel – 4.11	Realisasi bedah Rumah atas Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat	78
Tabel – 4.12	Realisasi Anggaran APBD Kota Tangerang Selatan terkait Bedah Rumah atas Rumah Tidak Layak Huni berdsasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2022	79
Tabel - 4.13	Realisasi Anggaran APBD Kota Tangerang Selatan terkai Bedah Rumah atas Rumah Tidak Layak huni Berdasarkan Kelurahan Di Kecamatan Ciputat Tahun 2023	80
Tabel – 4.14	Kondisi Mesin Pencacah di TPS3R berdasarkan kelurahan di Kecamatan Ciputat, 2023	82
Tabel – 4.15	Jumlah Gerobak Motor dan Gerobak Dorong berdasarkan Kelurahan Di Kecamatan Ciputat, 2023	83

Tabel – 4.16	Jumlah Bank Sampah berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat, 2023	85
Tabel – 4.17	Kemampuan Bank Sampah Dalam Menyerap Sampah Organik berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2022	86
Tabel – 4.18	Kemampuan Bank Sampah Dalam Menyerap Sampah Organik berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2023	87
Tabel – 4.19	Kemampuan Bank Sampah dalam Menyerap Sampah Non Organik berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2022	89
Tabel – 4.20	Kemampuan Bank Sampah dalam Menyerap Sampah Non Organik berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2023	90
Tabel – 4.21	Jumlah Rukun Warga dan Rukun Teangga berdasarkan Kelurahan di wilayah Kecamatan Ciputat, 2023	91
Tabel – 4.22	Kegiatan penyelesaian permasalahan drainase lingkungan permukiman berdasarkan Kelurahan di wilayah Kecamatan Ciputat, 2023	92

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar – 2.1 Kerangka Pikir	42
Gambar – 4.1 Luas Kecamatan berdasarkan kelurahan	54
Gambar – 4.2 Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga berdasarkan Kelurahan	55
Gambar – 4.3 Jumlah Penduduk di Kecamatan Ciputat berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelurahan tahun 2023	56
Gambar – 4.4 Tingkat Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ciputat berdasarkan Kelurahan Tahun 2023	57
Gambar – 4.5 Jumlah Rumah di Kota Tangerang Selatan, 2022.....	60
Gambar – 4.6 Dokumentasi Koordinasi Dengan Dinas Kesehatan Melalui Kepala Puskesmas Kampung Sawah (Drg. Siti Nurmah) Terkait Kegiatan Ngider Sehat	67
Gambar – 4.7 Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan di Kecamatan Ciputat 2022	71
Gambar – 4.8 Kegiatan Kerja Bhakti Bersih Sampah Pada Lingkungan Permukiman Penduduk di Kecamatan Ciputat 2022	72
Gambar – 4.9 Kegiatan pengolahan sampah organik menjadi pupuk organic di Kecamatan Ciputat, 2023	74
Gambar – 4.10 Kegiatan pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak dan ikan di kecamatan Ciputat, 2023	76
Gambar – 4.11 Kerajinan Tangan dari Barang Bekas di Kecamatan Ciputat, 2022	89
Gambar – 4.12 Kerajinan Tangan dari Bungkus Sabun Cuci, Kopi dan Kain Bekas di Kecamatan Ciputat, 2023	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena pelayanan sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Begitu juga dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi pemerintahan kini semakin mengemuka, bahkan menjadi tuntutan masyarakat.

Pelayanan umum (*public service*) merupakan salah satu kegiatan pelayanan yang menjadi perhatian masyarakat penerima layanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah maupun aparatur pemerintah daerah, terutama tentang mutu pelayanan. Pemerintah sebagai *service provider* (penyedia jasa) bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Apalagi pada era otonomi daerah saat ini, kualitas dari pelayanan aparatur pemerintah akan semakin ditantang untuk dapat optimal dan mampu menjawab tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan :

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus

dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, lebih memperjelas tentang pelayanan publik, menyatakan “setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan”.

Aparatur pemerintah perlu mencermati terpenuhinya standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik. Hal ini dikarenakan banyak ditemukannya keluhan masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, sehingga masyarakat menilai bahwa hasil pelayanan masih jauh dari harapan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai pelayanan publik yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Pelayanan publik telah menjadi isu kebijakan yang strategis karena penyelenggaraan pelayanan publik merupakan wujud kinerja organisasi. Dalam lingkungan pemerintahan, sumber daya manusia disebut dengan Aparatur Sipil Negera yang bertugas sebagai aparatur negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan

tugas pembantuan. Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam rangka memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kegiatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini lebih diberdayakan sekaligus diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pertumbuhan pembangunan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 226 ayat (1) menyatakan bahwa Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (1), camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Kewenangan yang dilimpahkan bupati/walikota kepada camat misalnya terkait kebersihan lingkungan di kecamatan, pemadaman kebakaran di kecamatan, pemberian izin mendirikan bangunan untuk luasan tertentu, penanganan banjir di kecamatan, dan peningkatan perekonomian masyarakat pada tingkat kecamatan serta kesejahteraan sosial masyarakat di tingkat kecamatan. Sehingga camat sebagai penyelenggaran pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki tugas untuk memimpin pemerintahan, melaksanakan usaha pembangunan, dan membina masyarakat. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan kecamatan, camat dibantu oleh sekretaris kecamatan dan para seksi-seksi.

Salah satu tugas umum pemerintahan yang menjadi tugas camat adalah mengoordinasikan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah

kecamatan yang meliputi partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan; sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan; efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. Sehingga sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki tersebut, maka kecamatan dikatakan sebagai pembina dari penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan. Penyelenggaraan kegiatan dimaksud bertujuan untuk terciptanya suatu pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik tidak akan terlepas dari bagaimana pemerintah kecamatan dapat mengoordinasikan dan melakukan pembinaan serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat harus dilakukan secara objektif dan mengakomodir semua kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan suatu pemberdayaan yang dapat diterima oleh semua pihak. Untuk itu perlu adanya peran aktif camat dalam menumbuhkembangkan hubungan dengan masyarakat guna menumbuhkan partisipasi aktif dalam diri masyarakat. Jika camat mengabaikan peran aktifnya dalam menumbuhkembangkan hubungan dengan masyarakat maka akan menghambat tumbuh kembangnya partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah kecamatan perlu meningkatkan kualitas pelayanan, untuk itu perlu adanya ketersediaan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara pada pemerintahan kecamatan yang memiliki tingkat kemampuan, kecakapan dan keterampilan baik dan

memadai. Ketersediaan Aparatur Sipil Negara di kecamatan yang memiliki tingkat kemampuan, kecakapan dan keterampilan baik dan memadai akan sangat mendukung dalam menjalin hubungan dan komunikasi yang efektif dengan perangkat pemerintah daerah lainnya pada dinas organisasi pemerintah daerah. Hal ini berkaitan erat dengan tugas camat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 ayat (1) bahwa camat memiliki tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kecamatan Ciputat sebagai bagian dari organisasi pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang berkenaan dengan kondisi pelayanan yang belum bisa mewujudkan harapan masyarakat, yaitu kepuasan atas pelayanan publik. Disamping kegiatan pelayanan publik, pemerintah kecamatan juga mengemban tugas melaksanakan koordinasi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Camat Ciputat selaku pemimpin dalam pemerintahan kecamatan Ciputat perlu untuk mengembangkan cara pemerintahan yang efektif agar dapat mendorong terlaksananya kegiatan bersama masyarakat, Dimana peran camat selaku pemimpin aktif dapat menciptakan suatu kreativitas dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat, dalam melakukan proses dan praktek administrasi pemerintahan yang dapat membangun tingkat kepercayaan masyarakat. Hal ini akan berujung pada terciptanya suatu rasa saling keterhubungan antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga camat selaku pemimpin pemerintah kecamatan dapat dengan mudah untuk mengajak masyarakatnya guna bermusyawarah dan berkomunikasi serta memberikan berbagai informasi yang sangat penting dalam memajukan wilayah dan juga dalam penyampaian permasalahan yang dihadapi masyarakat guna mencari

solusi atas penyelesaian masalah tersebut. Adanya rasa saling keterhubungan antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat dapat memudahkan bagi pemerintah kecamatan dalam menyampaikan informasi penting berupa sosialisasi program-program pemerintah kota kepada masyarakat.

Program Nyaba Kampung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Ciputat merupakan proses kegiatan silaturahmi atau mempererat hubungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Ciputat dalam rangka memberikan pelayanan publik, menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat serta mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dikeluhkan masyarakat. Dasar pelaksanaan Program Nyaba Kampung adalah Surat Keputusan Camat Ciputat Nomor 500.6.18/091/Kec.Cip/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Nyaba Kampung Di Wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

Konsep program Nyaba Kampung berupa kegiatan silaturahmi atau kunjungan ke RT/RW di setiap kelurahan pada wilayah Kecamatan Ciputat dengan maksud agar terciptanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kecamatan Ciputat dan Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat dan para tokoh masyarakat. Sehingga dengan terbangunnya keharmonisan hubungan ini maka akan memudahkan bagi Pemerintah Kecamatan Ciputat guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Contohnya adalah kegiatan kerja bakti pemeliharaan saluran drainase, kegiatan pendataan rumah tidak layak huni dan pendataan penerangan jalan umum.

Mekanisme pelaksanaan nyaba kampung diawali dengan lebih dioptimalkannya fungsi pengurus RT/RW di setiap kelurahan, salah satunya adalah dalam melakukan pendataan, penampung keluhan/aspirasi masyarakat dan melaporkan hasil pendataan

maupun keluhan masyarakat. Laporan data keluhan masyarakat yang disampaikan oleh pengurus RT/RW di setiap kelurahan pada wilayah Kecamatan Ciputat, kemudian diinventarisir oleh aparaturnya kecamatan Ciputat yang membidangnya guna dilaporkan kepada Camat Ciputat. Sebelum laporan keluhan masyarakat ini ditindaklanjuti, Camat Ciputat memerintahkan stafnya untuk melakukan survey lokasi dan melakukan pencatatan dan pendataan guna pelaporan dan dalam rangka pengambilan keputusan dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan keluhan masyarakat oleh Camat Ciputat dalam kegiatan Program Nyaba Kampung.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan pada saat melakukan praktik lapangan bahwa masyarakat belum mengetahui program nyaba kampung yang diterbitkan oleh Pemerintah Kecamatan Ciputat, sehingga masyarakat belum berpartisipasi secara optimal dalam program dimaksud. Adapun masalah yang dikeluhkan masyarakat antara lain belum diberikan solusi atas pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, antisipasi banjir jika musim penghujan, jalan lingkungan dan penerangan jalan umum.

Tabel 1.1
Data Keluhan Masyarakat Kecamatan Ciputat Berdasarkan Kelurahan, 2022

No	Kelurahan	Jumlah Pengaduan	Jenis Pengaduan	Solusi
1	2	3	4	5
1	Sawah	6	1. Drainase 2. Lampu Penerangan Jalan Umum 3. Sanitasi (septic tank) 4. Jalan Lingkungan 5. Bedah Rumah 6. Persampahan	80% TL 100% TL 100% TL 60% TL 81% TL 60% TL
2	Sawah Baru	3	1. Sanitasi (septic tank) 2. Drainase 3. Bedah Rumah	100% TL 70% TL 23% TL
3	Serua	5	1. Drainase 2. Bedah Rumah 3. Lampu Penerangan Jalan Umum 4. Jalan lingkungan 5. Persampahan	75% TL 20% TL 100% TL 90% TL 60% TL

1	2	3	4	5
4	Serua Indah	3	1. Drainase 2. Bedah Rumah 3. Persampahan	80% TL 21% TL 60% TL
5	Ciputat	3	1. Drainase 2. Bedah Rumah 3. Persampahan	70% TL 22% TL 60% TL
6	Cipayung	4	1. Drainase 2. Bedah Rumah 3. Jalan lingkungan 4. Persampahan	80% TL 25% TL 80% TL 60% TL
7	Jombang	5	1. Sanitasi (septic tank) 2. Bedah Rumah 3. Drainase 4. Lampu Penerangan Jalan Umum 5. Jalan lingkungan	100% TL 27% TL 80% TL 100% TL 80% TL

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penulisan dalam laporan praktik lapangan di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dengan judul **Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Program Nyaba Kampung Di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.**

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dimaksud, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1.2.1. Identifikasi Masalah

1. kurang tersampainya program pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat di Kecamatan Ciputat, sehingga membuat ketidaktahuan masyarakat akan adanya informasi tentang program dimaksud;

2. Kurang terakomodirnya keluhan masyarakat terkait permasalahan kebersihan lingkungan seperti permasalahan persampahan dan kebersihan lingkungan;
3. Kurang terakomodirnya keluhan masyarakat terkait permasalahan banjir ketika musim hujan;
4. Kurang terakomodirnya keluhan masyarakat terhadap berbagai permasalahan sarana seperti kerusakan jalan, tersumbatnya saluran drainase;
5. Kurang terakomodirnya keluhan masyarakat terhadap berbagai permasalahan kemacetan jalan;
6. Kurang terakomodirnya keluhan masyarakat terhadap berbagai permasalahan tindak kriminalitas seperti tawuran dan pembegalan serta pencurian.

1.2.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ?
2. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ?
3. Apa saja solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi hambatan guna peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten ?

1.3. Manfaat dan Tujuan Praktik

1.3.1. Maksud Praktik

1. Agar diperoleh informasi tentang peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
2. Agar diperoleh informasi tentang faktor yang menghambat dan mendukung peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Agar diperoleh solusi atas hambatan pada peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

1.3.2. Tujuan Praktik

1. Untuk mengetahui peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendukung peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Untuk mengetahui solusi yang harus dilakukan guna mengatasi hambatan dalam peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

1.4. Kegunaan Teoritis dan Praktis

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung adanya pelayanan publik yang dilakukan di Kecamatan Kota Tangerang Selatan pada khususnya dan pada kecamatan kabupaten / Kota lain pada umumnya.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Memperoleh konsep penyelesaian masalah atau solusi yang dapat dilaksanakan di Kecamatan Ciputat dalam pelaksanaan Program Nyaba Kampung;
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
3. Menjadi referensi bagi kecamatan lain yang mendapatkan permasalahan yang sama.

BAB II

TINJAUAN LEGALISTIK DAN TEORITIK

2.1. Tinjauan Legalistik

2.1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Terkait dengan otonomi tersebut, maka dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 25 ayat (6) yang menyatakan Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat. Artinya, Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan mendelegasikan kegiatan dimaksud kepada camat.

Camat dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 225 yang menyatakan :

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (6);
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan / atau Kelurahan;
- 8) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas tersebut camat juga mendapatkan pelimpahan kewenangan yang diatur dalam pasal 226 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

- 1) Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
- 2) Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan

karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada kecamatan yang bersangkutan.

- 3) Pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota berpedoman pada peraturan pemerintah.

Kaitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan Program Nyaba Kampung adalah dengan berlakunya otonomi daerah memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat karena setiap daerah memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (public service), menumbuhkembangkan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mempertimbangkan aspek-aspek meliputi :

- peranan pemimpin dalam memimpin pegawai dan masyarakatnya,
- kinerja pegawai pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan
- partisipasi aktif dari masyarakat sehingga tercipta hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah.

Pelayanan publik yang ada pada tingkat kecamatan, dimana kecamatan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 126 yang berbunyi "Kecamatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dipimpin oleh camat

yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah". Camat sebagai pemimpin organisasi kecamatan dibantu oleh para pegawai sebagai unsur staf. Keberhasilan suatu kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan publik juga ditentukan oleh kinerja pegawai. Sebagaimana aspek-aspek yang telah disebutkan di atas. Oleh karena itu satu hal yang tidak kalah penting adalah peran camat yang menjadi sangat vital dalam memberikan motivasi, kiat-kiat dan arahan kepada pegawai agar dapat bekerja keras dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta membangun partisipasi aktif masyarakat agar tercipta suatu hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah.

2.1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan

pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 1 menyatakan bahwa

- (1) pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- (2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
- (3) Atasan satuan kerja penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang

untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

- (5) Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Tujuan pelayanan publik tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa :

Tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah:

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi : pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Pengawasan internal;
- e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. Pelayanan konsultasi.

Camat sebagai pimpinan pada Satuan Kerja Penyelenggara sistem pelayanan terpadu tingkat kecamatan memiliki pelimpahan wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan publik berupa pelaksanaan pelayanan; pengelolaan pengaduan masyarakat; pengelolaan informasi; pengawasan internal; penyuluhan kepada masyarakat; dan pelayanan konsultasi.

Guna mempermudah adanya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dibuatlah Program Nyaba Kampung. Program Nyaba kampung ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi antar pemerintah daerah yang diwakili oleh pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan kepada seluruh perangkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta Masyarakat guna mempererat hubungan antara pemerintah kecamatan dengan pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta masyarakat sekaligus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mengelola aduan masyarakat, mengelola informasi, baik dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat maupun sebaliknya dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, Tidak hanya sampai disitu,

Pemerintah Kecamatan Ciputat juga melakukan berbagai aksi sosial lainnya seperti melakukan kerja bhakti bersih lingkungan, saluran drainase dan lain-lainnya.

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik terdapat hubungan antar penyelenggara yang diatur dalam pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan :

- (1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, dapat dilakukan kerja sama antarpelenggara.
- (2) Kerja sama antar penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan.
- (3) Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai.
- (4) Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Guna terjalinnya hubungan antar penyelenggara dalam melakukan peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, maka Pemerintah Kecamatan Ciputat melaksanakan Program Nyaba Kampung. Dimana Aparatur pemerintah kecamatan Ciputat mendatangi wilayah kelurahan untuk melakukan berbagai hal terkait pelayanan publik

kepada pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta masyarakat sekitar kelurahan dimaksud,

2.1.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan. Dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, menyatakan bahwa Camat dalam memimpin kecamatan bertugas:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum ;
- b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan ;
dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan ;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum kepada Bupati/Walikota.
- d) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada, meliputi:
1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang bertugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
 2. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi :
1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta ; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi :
1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait ;
 2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ; dan

3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan, meliputi :
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan ;
 2. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan ; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ndraha (2005:57) menyatakan bahwa fungsi pemerintahan secara umum meliputi fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pelayanan.

Pembangunan merupakan kebutuhan mutlak setiap daerah, keberhasilan pembangunan akan berdampak positif bagi kesejahteraan suatu wilayah. Kecamatan sendiri merupakan wilayah administratif yang dipercayakan untuk mengkoordinasikan pembangunan yang ada di desa/ kelurahan. Saat ini sangat di rasakan adanya tuntutan yang semakin kompleks dari masyarakat terhadap

kemampuan aparaturn pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Pada pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Salah satu tugas camat adalah menyelenggaraan urusan pemerintahan umum mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan. dari hal tersebut terlihat bahwa peran camat dalam pembangunan adalah mengkoodinasikannya dengan pihak yang terkait baik itu kelurahan/desa, masyarakat dan dinas yang terkait.

Guna memaksimalkan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, tentunya camat Ciputat perlu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada dinas terkait dan pemerintah kelurahan. Disamping itu, pemerintah kecamatan dapat melakukan koordinasi dengan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka mengelola pengaduan masyarakat, mengelola informasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya Program Nyaba Kampung ini, pemerintah Kecamatan Ciputat dapat melaksanakan fungsi pemberdayaan secara efesien dan efektif.

2.1.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Dalam pasal 4 menyatakan :

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah :

- a. mensosialisasikan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Kepala Daerah melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat; dan
- b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah berupa layanan daring (online) dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah.

Kegiatan Nyaba Kampung yang dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Ciputat selain untuk meningkatkan pelayanan publik juga untuk mensosialisasikan program kerja walikota Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Ciputat. Harapan diadakannya sosialisasi tersebut agar tersampainya informasi tentang program walikota Tangerang Selatan kepada masyarakat yang berdampak pada timbulnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan melalui Pemerintah Kecamatan Ciputat mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan asset dan/atau sumber daya alam daerah yang meliputi penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan/atau pemeliharannya. Terkait hal tersebut, maka kegiatan Nyaba Kampung juga mengajak masyarakat Kecamatan Ciputat untuk selalu dapat menggunakan, memanfaatkan dan

memelihara objek pembangunan yang sudah dibangun Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan seperti saluran drainase dan lampu Penerangan Jalan Umum. Sehingga bangunan tersebut dapat didayagunakan secara maksimal demi terwujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.5. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah menyadari bahwa dalam rangka menjalankan kewenangannya, berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik kepada masyarakat, dengan memenuhi kebutuhan setiap warga Kota Tangerang Selatan melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung perwujudan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Selain itu, pelaksanaan Pelayanan Publik yang selama ini telah dilakukan perlu ditingkatkan kualitas dan strukturnya agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik tersebut harus dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan, dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga diperlukan perbaikan sistem pelayanan melalui penerapan standar pelayanan minimal/standar operasional prosedur untuk memberikan jasa layanan yang mudah, cepat, dan profesional kepada masyarakat.

Tujuan Pemerintah Kota Tangerang Selatan menyelenggarakan pelayanan publik adalah :

- a. untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap Pelayanan Publik, pemerintah daerah berkewajiban menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
- b. untuk meningkatkan kualitas dan mewujudkan kepercayaan masyarakat atas terselenggaranya pelayanan publik yang baik, diperlukan norma hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik perlu diberikan landasan hukum untuk menjamin terselenggaranya pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan.

Dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan :

- (1) Penyelenggara dapat melakukan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pelayanan Publik serta saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. kerjasama antar penyelenggara;
 - b. kerjasama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. kerjasama dengan daerah lain.

Kegiatan kerjasama antar penyelenggara dijelaskan dalam pasal 19 Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyatakan :

- (1) Kerjasama antarpenyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf a meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas Pelayanan Publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, Penyelenggara dapat meminta bantuan kepada Penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai.
- (3) Dalam keadaan darurat, permintaan Penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh Penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Kerjasama antarpenyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian dimaksud bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dalam hal ini penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan barang, pelayanan jasa dan pelayanan administrasi. Pelayanan barang merupakan pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya saluran drainase, ketersediaan tempat pembuangan sampah sementara. Pelayanan jasa sebagai setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan

kepemilikan sesuatu. Sedangkan Pelayanan administrasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang bertugas untuk melayani dan menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan.

Untuk mengoptimalkan terselenggaranya pelayanan publik oleh pemerintah kecamatan Ciputat kepada masyarakat maka dibuatlah Program Nyaba Kampung dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi antar pemerintah daerah yang diwakili oleh pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan kepada seluruh perangkat Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta Masyarakat guna mempererat hubungan antara pemerintah kecamatan dengan pengurus Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta masyarakat sekaligus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mengelola aduan masyarakat, mengelola informasi, baik dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat maupun sebaliknya dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, Tidak hanya sampai disitu, Pemerintah Kecamatan Ciputat juga melakukan berbagai aksi sosial lainnya seperti melakukan kerja bhakti bersih lingkungan, saluran drainase dan lain-lainnya.

2.2. Tinjauan Teoritik

2.2.1. Pengertian Pelayanan

Dalam kehidupan manusia, kegiatan pelayanan memiliki peranan yang sangat penting, hal ini dikarenakan manusia dalam memenuhi kebutuhannya memerlukan pelayanan dari orang lain. Pelayanan sebagai proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan. Pelayanan bukan hanya pada organisasi bisnis, tetapi telah berkembang lebih luas pada tatanan

organisasi pemerintah. Menurut Hardiyansyah (2011: 11), “Pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain”.

Interaksi dan hubungan interpersonal sangat diperlukan dalam aktivitas kegiatan pelayanan yang dilakukan ketika memberikan bantuan kepada orang lain, tujuannya agar pelayanan atas kebutuhan dimaksud dapat tercapai. Menurut Boediono (2003: 60) “Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan”.

Kegiatan pelayanan yang diberikan tidak dapat dilihat oleh kasat mata ataupun diraba oleh penerima layanan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ratminto dan Atik (2005:2) yang menyatakan bahwa “Pelayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang melibatkan usaha-usaha manusia dan menggunakan peralatan.

Berdasarkan uraian dimaksud dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia dan bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) untuk memberikan bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu guna menciptakan tercapainya suatu kepuasan dan keberhasilan.

2.2.2. Pengertian Publik

Istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu public yang berarti umum, masyarakat, dan negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi Publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya

bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat. Menurut Ismanto Setyobudi dan Daryanto (2014: 11), "Publik dapat diartikan sebagai sekelompok kecil atau sekelompok besar yang terdiri dari orang-orang banyak maupun sedikit yang memiliki tingkat perhatian yang cukup tinggi terhadap suatu hal yang sama".

Frederickson (1997:31-52) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, membedakan berbagai perspektif dalam mendefinisikan kata publik, meliputi :

1. Publik diartikan sebagai suatu kelompok kepentingan (perspektif pluralis).

Dalam perspektif pluralis, publik dipahami sebagai kelompok kepentingan sebagaimana yang dikembangkan oleh para ilmuwan politik. Kepentingan (*interest*) dan kebutuhan dari unsur publik dapat disalurkan sedemikian rupa oleh berbagai bentuk kelompok kepentingan, baik dalam bentuk artikulasi kepentingan maupun dalam bentuk agregasi kepentingan.

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah dalam mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijaksanaan yang justru menyulitkan masyarakat. Oleh karena itu warga negara atau setidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan

kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya.

Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya.

Kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan masyarakat juga dapat diartikulasikan atau dinyatakan secara umum maupun secara khusus. Sebagai contoh, kepentingan atau tuntutan masyarakat yang dinyatakan secara umum adalah tuntutan kepada orang-orang kaya untuk dikenakan pajak yang tinggi. Jadi kepentingan atau tuntutan yang di partikulasikan atau dinyatakan secara umum ini menunjukkan kepada tuntutan orang banyak atau sekelompok besar warga masyarakat.

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan pemerintah. Agregasi kepentingan juga merupakan salah satu fungsi input, jadi yang dimaksud agregasi kepentingan adalah fungsi mengubah atau mengkonversikan tuntutan-tuntutan sampai menjadi alternatif-alternatif kebijaksanaan umum. Contohnya: para supir angkutan pelabuhan di Indonesia berdemo menuntut agar peraturan menteri keuangan tentang pengenaan pajak terhadap supir angkutan pelabuhan tidak jadi diterapkan, dan akhirnya peraturan itu tidak

jadi diterapkan. Pengertian lain dari agregasi kepentingan adalah fungsi menampung kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan.

Alternatif kebijaksanaan pada hakekatnya merupakan rumusan-rumusan kebijaksanaan umum, dimana kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutan yang pernah diartikulasikan diakomodasikan, lalu dikombinasikan dan selanjutnya dikompromikan. Fungsi agregasi kepentingan ini dapat tumpang tindih dengan fungsi artukulasi kepentingan. Berbagai macam struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan, biasanya menjalankan pula fungsi artikulasi kepentingan. Pada umumnya struktur yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan adalah birokrasi dan partai politik. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi individu-individu yang mempunyai pengaruh yang besar di dalam masyarakat untuk menjalankan fungsi agregasi kepentingan.

2. Publik sebagai pihak yang diwakili (perspektif perwakilan). Perspektif dari perwakilan (*legislative*) yang melihat publik sebagai suatu pihak yang diwakili oleh *elected officials* (politisi). Dalam perspektif politik, kepentingan dari public diasumsikan telah diwakili oleh wakilnya yang duduk di Lembaga perwakilan. Kelemahan utama perspektif ini adalah pada kenyataannya politisi tidak mampu untuk menyuarakan berbagai bentuk dari kepentingan public dan politisi tidak pernah untuk mau melibatkan unsur masyarakat di dalam suatu perumusan kebijakan yang berorientasi pada suatu penyelesaian untuk menjawab permasalahan.
3. Publik sebagai unsur pelanggan (perspektif penerima pelayanan publik). Dalam perspektif ini melihat publik sebagai unsur pelanggan (*customer*) pelayanan publik yang diselenggarakan oleh institusi birokrasi publik.

4. Publik sebagai warganegara, dalam perspektif ini melihat publik sebagai unsur warganegara. Sebagai unsur warganegara, tentunya seseorang tidak hanya akan mewakili kepentingan individunya saja namun juga untuk kepentingan publik.

2.2.3. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Barata (2003:11) Penyedia layanan atau service provider adalah suatu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, yaitu:

- Layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*sevices*).
- Penerima layanan atau *service receiver* adalah unsur pelanggan (*customer*) atau konsumen (*consumer*) yang menerima layanan dari para penyedia layanan.

Menurut Tjasvold dalam Wasistiono (2003:42) menyatakam bahwa proses melayani masyarakat baik sebagai suatu kewajiban maupun sebagai suatu kehormatan merupakan suatu dasar bagi terbentuknya masyarakat manusiawi. Bagi organisasi pemerintah, melayani konsumen merupakan saat yang dapat menentukan (*moment of thrust*), peluang bagi organisasi untuk menunjukkan kredibilitas dan kapabilitasnya kepada unsur lainnya.

Terkait dengan konsep *public service*, Sarundadjang (2005:317) menyatakan bahwa berhubungan dengan konsep *public service* antara publik dengan pelayanan publik dalam kerangka pelaksanaan sistem pemerintahan daerah ke depan, pada dasarnya didasarkan atas hubungan timbal balik yang saling menguntungkan (*mutual*) dalam hal *benefit social* sehingga dapat saja disebut konsep *public service* yang mengakomodasi kepentingan dari unsur pemerintah dan sebaliknya mengedepankan kepentingan publik.

2.2.4. Konsep Peran Camat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 221 ayat (1) menyebutkan bahwa “Daerah Kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan”. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah. Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwa “Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Berkaitan dengan kepemimpinan camat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 224 ayat (1) menyebutkan bahwa “Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

dalam Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah“. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa “Bupati/Walikota wajib mengangkat Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat (3) menyebutkan bahwa “Pengangkatan Camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Wewenang, tugas dan kewajiban Camat meliputi seluruh urusan pemerintahan, urusan umum maupun urusan daerah dalam ruang lingkup kecamatan ditambah dengan tugas yang non governmental. Semua tugasnya mempunyai satu sasaran yang tepat, yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Maka dari itu Camat harus bersikap dinamis kreatif dan bekerja sesuai dengan aturan dan prinsip yang bersifat manajemen, dan tidak ada hentinya untuk terus berusaha dalam pencapaian tujuan yang telah tertera di atas dengan acuan pembuatan rencana yang baik yang tentunya dapat dilaksanakan, bukan sesuatu yang muluk ataupun kekhayalan belaka.

Tabel 2.1
Jumlah Kelurahan di Kecamatan Ciputat, 2023

No	Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga	Jumlah Penduduk	Keterangan
1	Serua	24	160	40.935	
2	Jombang	23	115	42.914	
3	Sawah Baru	9	56	28.912	
4	Serua Indah	10	57	21.009	
5	Sawah	12	54	32.179	
6	Ciputat	15	55	24.936	
7	Cipayung	12	65	26.296	
Kecamatan Ciputat		105	562	217.181	

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Camat selaku kepala wilayah di kecamatan dituntut untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah kecamatan Ciputat melalui program Nyaba Kampung. Program Nyaba Kampung ini dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah kecamatan Ciputat dengan seluruh perangkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga di suatu kelurahan sekaligus untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mengelola aduan masyarakat, mengelola informasi, baik dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada masyarakat maupun sebaliknya dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat, Tidak hanya sampai disitu, Pemerintah Kecamatan Ciputat juga melakukan berbagai aksi sosial lainnya seperti melakukan kerja bhakti bersih lingkungan, saluran drainase dan lain-lainnya.

Impelementasi program Nyaba Kampung yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Ciputat di wilayah kerja kelurahan dengan melibatkan unsur kecamatan, unsur kelurahan dan pengurus RT dan RW serta masyarakat pada dasarnya sesuai dengan tujuan pelayanan publik yang tertuang dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu : a) terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang erkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; b) terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; c) terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan d) erwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Disamping sesuai dengan tujuan, peningkatan pelayanan publik, melalui program Nyaba Kampung yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Ciputat juga mengacu pada ruang lingkup pelayanan publik pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Dikemas dalam Surat Keputusan Camat Ciputat Nomor : 500.6.18/091/Kec.Cip/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Nyaba Kampung di wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.

2.2.5. Pengertian Efektivitas Program

Untuk menilai apakah sebuah organisasi itu efektif atau tidak, terdapat banyak cara atau pendapat, antara lain yang mengatakan bahwa suatu organisasi efektif atau tidak, secara keseluruhan ditentukan oleh apakah tujuan organisasi itu tercapai dengan baik atau tidak. Teori yang paling sederhana ialah teori yang berpendapat bahwa efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara keseluruhan, pandangan yang juga penting adalah teori yang menghubungkan tingkat kepuasan para anggotanya.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, dalam Setiawan,1998). Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio

(1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti.

Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.
2. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.
3. Pencapaian Tujuan program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan, baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahapan dalam arti periodisasinya.
4. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

2.2.6. Pengertian Kampung

Kampung menurut Turner (1972) kampung merupakan kawasan permukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini disebut slum atau squater. Kampung adalah satu-satunya jenis permukiman yang bisa menampung golongan penduduk

Indonesia yang tingkat perekonomian dan tingkat pendidikan paling rendah meskipun tidak tertutup bagi penduduk berpenghasilan dan berpendidikan tinggi (Khudori, 2002). Kampung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampung memiliki pengertian yaitu kelompok rumah yg merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah).

Kampung merepresentasikan konsep housing autonomy di mana warga kampung mempunyai kebebasan dan otoritas untuk menentukan sendiri lingkungan kehidupan mereka. Kampung juga merepresentasikan apa yang dikatakan Turner sebagai housing as a process, as a verb. Konsep ini memaknai bahwa pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah/MBR, tidak bisa dilihat sebagai satu one stop policy, melainkan sebagai proses menerus yang dinamik seiring dengan proses pengembangan sosial dan ekonomi warga kota (Turner and Fichter, 1972; Turner, 1976).

Kampung adalah lingkungan tradisional yang bercirikan khas asli Indonesia, dengan ditandai kehidupan dalam hubungan kekeluargaan yang erat. Kampung yang kotor juga merupakan bagian dari pemukiman yang unik namun tidak bisa disamakan dengan “slum” ataupun dengan penduduk berpenghasilan rendah (Turner, 1972). Kampung memiliki definisi sebagai kesatuan lingkungan tempat tinggal yang dihuni oleh masyarakat yang terdiri keluarga-keluarga berbeda asal. Kampung juga adalah jenis permukiman yang terdiri atas golongan penduduk Indonesia yang berbeda – beda dan memiliki tingkat perekonomian serta tingkat pendidikan paling rendah (Khudori, 2018).

2.2.7. Pengertian Nyaba Kampung

Kata Saba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bepergian atau berkunjung atau silaturahmi atau mempererat hubungan. Sehingga yang dimaksud dengan Nyaba Kampung adalah Proses kegiatan silaturahmi atau mempererat hubungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat di kampung dalam rangka memberikan pelayanan publik, menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi masyarakat kampung serta mencari solusi atas berbagai permasalahan dimaksud.

Adapun mekanisme kegiatan Nyaba Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ciputat sebagai berikut :

Kecamatan Ciputat

- a. Melakukan rapat koordinasi dengan lurah terkait info tentang Program Nyaba Kampung meliputi :
 - 1) Kondisi kesehatan masyarakat
 - 2) Kondisi jalan permukiman
 - 3) Kondisi Jaringan Penerangan Jalan Umum permukiman
 - 4) Kondisi kebersihan lingkungan berupa :
 - a) Kondisi pengelolaan sampah.
 - b) Kondisi saluran drainase
 - c) kondisi sanitasi (septic tank)
- b. Menerima hasil laporan pengurus RT/RW tentang inventarisir keluhan masyarakat
- c. Melakukan survey atau peninjauan ke lokasi
- d. Melakukan aksi kegiatan terhadap data survey, berupa :
 - 1) Silaturahmi dengan warga
 - 2) Kerja bhakti
 - 3) Koordinasi dengan instansi terkait tentang temuan di lapangan
- e. Melaporkan hasil kegiatan Nyaba Kampung yang telah dilakukan kepada pimpinan.

Kelurahan

- a. Melakukan rapat koordinasi dengan Pengurus RT dan RW guna menyampaikan info tentang Program Nyaba Kampung.
- b. Menerima hasil laporan pengurus RT/RW tentang inventarisir keluhan masyarakat
- c. Menginventarisir lapor dari pengurus RT/RW tentang keluhan warga.
- d. Melaporkan hasil inventarisir keluhan warga di setiap RT/RW kepada Kecamatan Ciputat.
- e. Ikut serta dalam aksi kegiatan Nyaba Kampung di wilayah kelurahan.

Pengurus RT/RW

- a. Melakukan rapat warga guna menyampaikan informasi tentang Program Nyaba Kampung yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Ciputat
- b. Menginventarisir keluhan warga
- c. Melaporkan hasil inventarisir keluhan ke kelurahan.
- d. Ikut serta dalam pelaksanaan aksi kegiatan Nyaba kampung di wilayah RT/RW masing-masing.
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan aksi kegiatan Nyaba Kampung kepada masyarakat di wilayah RT/RW dalam forum rapat warga.


2.2.7.1. Manfaat Program Nyaba Kampung

1. Diperolehnya informasi tentang keadaan atau kondisi masyarakat serta kondisi sarana prasarana yang berada pada wilayah kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan Ciputat.
2. Diperolehnya informasi tentang tersosialisasikan program-program yang digulirkan pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Ciputat.
3. Terciptanya hubungan yang erat antara aparatur pemerintah Kecamatan Ciputat dengan masyarakat dan pengurus lingkungan di wilayah setiap kelurahan yang masuk dalam wilayah Kecamatan Ciputat.
4. Diperolehnya informasi secara langsung dari masyarakat terkait permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Ciputat sekaligus diberikan solusinya.
5. Diperolehnya informasi tentang solusi atas permasalahan yang terdapat di setiap wilayah kelurahan yang berada pada wilayah Kecamatan Ciputat.

2.3. Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dalam penulisan ini adalah :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Ruang Lingkup Pelaporan

Penelitian adalah merupakan proses mencari kebenaran secara sistematis dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Untuk menerapkan metode ilmiah dalam suatu penelitian maka diperlukan suatu desain penelitian.

Desain penelitian menurut Nazir, (2005:84) adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian dalam arti sempit hanya mengenai pengumpulan data analisa data saja. Sedangkan dalam arti luas, penelitian mencakup dua bagian yaitu perencanaan penelitian dan proses pelaksanaan penelitian.

Dalam laporan praktik ini peneliti berupaya untuk mengetahui peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan faktor pendukung maupun penghambat serta solusi yang harus dilakukan dalam peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menghimpun informasi atau data yang tepat dalam mengamati gejala-gejala perubahan yang terdapat dalam suatu masyarakat terutama terkait pelayanan publik di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, meliputi kondisi masyarakat serta kondisi sarana dan prasarana yang berada di wilayah kerja Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, kondisi harmonisasi hubungan antara aparatur pemerintahan Kecamatan

Ciputat dengan masyarakat dan pengurus lingkungan di setiap kelurahan pada wilayah Kecamatan Ciputat serta terdapatnya saluran komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah daerah melalui pemerintah Kecamatan Ciputat.

Guna mengetahui hal tersebut diatas diperlukan adanya pendekatan penelitian, dalam hal ini penulis beranggapan bahwa pendekatan penelitian yang dianggap cocok adalah kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi yang mendalam dengan jalan berinteraksi dengan :

- a. Pemerintah Kecamatan Ciputat terkait penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Pemerintah Kelurahan di wilayah Kecamatan Ciputat.
- c. Para pengurus lingkungan tingkat Rukun Warga
- d. Para pengurus lingkungan tingkat Rukun Tetangga
- e. Tokoh masyarakat pada tingkat Kelurahan di wilayah Kecamatan Ciputat

Dalam pelaksanaan penelitian ini yang menjadi penekanan adalah unsur manusia sebagai instrumen penelitian. Hal tersebut sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia, sehingga mampu merespon kondisi dan kenyataan di lapangan selama penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, ruang lingkup penelitian adalah terselenggaranya penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yang terangkum dalam peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazir (2005:174) tentang teknik pengumpulan data dalam penelitian menyatakan bahwa pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Dalam arti pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Menurut Sugiyono (2009:241) dalam teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah :

3.2.1. Wawancara.

Wawancara dilakukan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan informasi yang berguna dari para narasumber atau informan untuk dijadikan data dalam penelitian. Para informan atau narasumber dimaksud adalah para pihak yang terkait atau dikaitkan dalam penelitian ini. Secara terinci peneliti paparkan para informan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Informan penelitian

No	Informan	Jumlah
1	2	3
1	Aparatur Kecamatan Ciputat selaku pembinaan pelayanan publik pada tingkat kecamatan dan sekaligus sebagai pelaksana pelayanan publik pada tingkat kecamatan.	2
2	Aparatur Kelurahan selaku Pembina pelayanan publik pada tingkat kelurahan dan sekaligus sebagai pelaksana pelayanan publik pada tingkat kelurahan.	7
3	Pengurus lingkungan tingkat Rukun Warga	10
4	Pengurus lingkungan tingkat Rukun Tetangga	20
5	Tokoh Masyarakat di Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ciputat	5

Sumber : Hasil penelitian, 2023

Standar penentuan informan dalam penelitian ini terbagi dalam 2 bagian, yaitu:

- a. Aparatur adalah sekelompok orang yang bekerja pada Kecamatan dan Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Ciputat dalam rangka

memberikan pelayanan publik selaku penyelenggara pelayanan publik di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

- b. Masyarakat adalah sekelompok orang atau pengusaha yang mendapatkan pelayanan publik di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara yang digunakan sebagai panduan mendapatkan informasi. Pedoman wawancara ini disusun secara tertulis sesuai dengan permasalahan.

3.2.2. Observasi.

Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui pengamatan ini dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran dengan tujuan untuk lebih mengetahui sejauhmana peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Pengamatan dimaksudkan adalah pengamatan yang terkontrol dan sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara terinci tentang hal-hal yang akan diamati sesuai dengan judul laporan praktik yaitu sejauhmana peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Terkait dengan observasi dimaksud diatas, maka peneliti melakukan pengamatan, berupa :

- 1) Keadaan atau kondisi masyarakat serta kondisi sarana prasarana yang berada pada wilayah kelurahan dalam wilayah kerja Kecamatan Ciputat.

- 2) Program-program yang digulirkan pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
- 3) Harmonisasi hubungan antara penyelenggara pelayanan publik yang dalam hal ini diwakilkan oleh aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dengan masyarakat selaku penerima pelayanan publik di wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
- 4) Permasalahan yang terdapat di setiap wilayah kelurahan yang berada pada wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
- 5) Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
- 6) Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dalam meningkatkan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung.

3.2.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya (Arikunto,2006:188).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian berasal buku-buku yang berisikan tentang teori yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan dokumentasi terkait peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

3.3. Lokasi dan Jadwal

3.3.1. Lokasi

Lokasi penelitian dalam penyusunan laporan praktik ini dilaksanakan di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

3.3.2. Jadwal

Jadwal yang digunakan untuk kegiatan penyusunan laporan praktik ini dimulai sejak bulan Oktober 2023 hingga Desember 2023 (3 bulan). Dengan jadwal penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Praktik

No	KEGIATAN	Okt 2023				Nov 2023				Des 2023			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan dan Pengajuan Judul												
2.	Penelitian dan Pengumpulan Data												
3.	Penyusunan Laporan Praktik												
4.	Pengajuan Bimbingan Laporan Praktik												
5.	Persetujuan Bimbingan Laporan Praktik												
6.	Ujian Sidang												

Sumber : Kalender Akademik Program Profesi Kepamongprajaan IPDN Tahun 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Praktik Pendidikan Profesi Kepamongprajaan merupakan perwujudan dari seluruh program pendidikan yang telah dihayati dan dialami oleh mahasiswa selama proses pembelajaran, baik melalui mata kuliah teori dan mata kuliah praktik guna memenuhi standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (learning outcome). Namun harus dipahami juga bahwa praktik Pendidikan Profesi Kepamongprajaan merupakan review dan overview dari pengalaman kerja mahasiswa selama perjalanan kariernya.

Oleh karena itu Praktek Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dapat diartikan sebagai suatu program yang merupakan ajang pelatihan yang bertujuan untuk menerapkan dan menanamkan berbagai pengetahuan, sikap dan keterampilan dan ajang pembelajaran dalam rangka pembentukan pamong praja yang profesional. Dengan demikian maka praktik Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah program pendidikan yang memprasyaratkan kemampuan aplikatif dan terpadu dari seluruh pengalaman belajar sebelumnya (pengalaman selama masa kerja) ke dalam program pelatihan berupa kinerja dari semua hal yang berkaitan dengan profesi kepamongprajaan, baik kegiatan belajar mengajar maupun tugas-tugas kepamongprajaan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan dalam bentuk pelatihan terbimbing dan pelatihan mandiri yang diarahkan pada terbentuknya

kemampuan teknis kepomongrajaan, yang terjadwal secara sistematis di bawah bimbingan dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.

Praktik Pendidikan Profesi Kepamongprajaan memiliki tujuan berupa tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum praktik Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah untuk melatih mahasiswa calon pamong praja agar memiliki pengalaman praktis kepomongprajaan secara faktual sehingga akan terbentuk tenaga profesional kepomongprajaan, yaitu pamongpraja yang memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang diperlukan bagi profesinya sebagai pamong praja, serta mampu menerapkan/memperagakan kinerja dalam situasi nyata, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun tugas-tugas kepomongprajaan lainnya.

Tujuan khusus praktek Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah :

- a. Mahasiswa mengenal secara cermat lingkungan fisik, administrasi, akademik dan sosial psikologis di wilayah kerja kepomongprajaan sebagai tempat praktik berlangsung.
- b. Mahasiswa menguasai berbagai keterampilan dasar kepomongprajaan.
- c. Mahasiswa mampu menerapkan berbagai kemampuan professional kepomongprajaan secara utuh dan terpadu dalam situasi nyata.
- d. Mahasiswa mampu mengembangkan aspek pribadi dan sosial di lingkungan praktek kerja.
- e. Mahasiswa mampu menarik kesimpulan edukatif dari penghayatan dan pengalaman selama praktik melalui refleksi dan menuangkan hasil refleksi ke dalam laporan.

Sasaran dari Praktek Profesi Kepamongprajaan ini adalah membentuk kepribadian calon pamong praja yang :

- a. Memiliki kepribadian yang baik;
- b. Mampu menerapkan kemampuan teknis kepomongprajaan di lapangan;

- c. Memiliki sikap pamongpraja yang profesional; serta
- d. Tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Praktek Pendidikan Profesi Kepamongprajaan yang dilakukan penulis berlokasi di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Tema yang diangkat dalam praktik lapangan ini berupa peningkatan pelayanan public melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Pada praktik lapangan ini penulis ingin mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan Pemerintah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan terkait : a) peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung, b) dalam mengatasi faktor yang menghambat peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung, c) solusi yang dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan :

1. Dalam mewujudkan pelayanan publik di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan terhadap kondisi lingkungan, camat selaku kepala pemerintah kecamatan melakukan peran sebagai a) koordinator, b) fasilitator dan c) dinaminsator.
 - a. Peran camat sebagai koordinator, meliputi
 - a) pemberdayaan masyarakat pada sektor Pembangunan;
 - b) pemberdayaan masyarakat pada sektor peningkatan sarana dan prasaran lingkungan;
 - c) Pemberdayaan Masyarakat pada sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan;

- b. Peran camat sebagai fasilitator, meliputi :
 - a) Memfasilitasi peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, misalnya berupa pembinaan dan pelatihan pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik dan pakan ternak atau ikan.
 - b) Memfasilitasi kegiatan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan,
 - c) Memfasilitasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan.
 - d) Memfasilitasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun pihak swasta guna pencapaian pencegahan timbulnya *stunting*.
 - c. Peran camat sebagai dinamisator, meliputi :
 - a. Menggerakkan partisipasi masyarakat guna mendorong dinamika pembangunan lingkungan.
 - b. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan Pembangunan di tingkat kelurahan.
2. Pemerintah Kecamatan Ciputat menyadari betul bahwa pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan, sehingga melalui Program Nyaba Kampung ini pemerintah Kecamatan Ciputat berupaya terwujudnya peningkatan pelayanan publik di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.
3. Guna menilai bahwa pelaksanaan Program Nyaba Kampung yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Ciputat, dilakukan dengan cara mengukur efektivitas, meliputi : a. ketepatan sasaran program, b. sosialisasi program, c. pencapaian tujuan program, d. pemantau program.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Gambaran Umum Lokasi Praktik

Kecamatan Ciputat merupakan kecamatan di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Sebelum pendirian Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat merupakan kecamatan dari Kabupaten Tangerang. Kecamatan Ciputat terletak di bagian tengah kota Tangerang Selatan, Luas. Kecamatan Ciputat adalah 18,380 km² dengan ketinggian dari permukaan laut 44 m dan memiliki curah hujan rata-rata 2.000-3.000 mm/tahun.

Batas wilayah Kecamatan Ciputat terletak:


- Sebelah Utara : Kecamatan Pondok Aren
- Sebelah Barat : Kecamatan Serpong
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pamulang
- Sebelah Timur : Kecamatan Ciputat Timur

Kecamatan Ciputat terdiri dari 7 kelurahan, secara rinci sebagai berikut :

Tabel 4.1
Luas Kecamatan berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat, 2023

No	Kelurahan	Luas (Km ²)	Persentase dari Luas Kecamatan
1	Serua	3,68	20%
2	Jombang	3,45	18%
3	Sawah Baru	2,74	15%
4	Serua Indah	1,93	11%
5	Sawah	2,49	14%
6	Ciputat	1,72	9%
7	Cipayung	2,37	13%
	Kecamatan Ciputat	18,38	100%

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023



Sumber data : Hasil Olahan Penulis, 2023

Berdasarkan data tabel 4.1 dimaksud diketahui bahwa Kelurahan Serua merupakan kelurahan terluas yaitu 3,68 Km² dan Kelurahan Ciputat merupakan kelurahan terkecil yaitu 1,72 Km².


4.2.2. Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan memiliki jumlah Rukun Tetangga sebanyak 562 dan Rukun Warga sebanyak 105 yang tersebar di 7 kelurahan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Banyaknya Rukun Warga dan Rukun Tetangga di Wilayah Kecamatan Ciputat

No	Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1	Serua	24	160
2	Jombang	23	115
3	Sawah Baru	9	56
4	Serua Indah	10	57
5	Sawah	12	54
6	Ciputat	15	55
7	Cipayung	12	65
Kecamatan Ciputat		105	562

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, Tahun 2023



Sumber data : Hasil olahan penulis 2023

Berdasarkan data tersebut diatas diketahui Kelurahan Serua memiliki Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbanyak yaitu 25 Rukun Warga dan 160 Rukun Tetangga, sedangkan Kelurahan Sawah Baru memiliki Rukun Warga paling sedikit yaitu 9 Rukun Warga.


4.2.3. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Ciputat sebanyak 217.181 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 108708 jiwa dan penduduk Perempuan sebanyak 108.473 jiwa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk di Kecamatan Ciputat berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelurahan tahun 2023

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Serua	20.451	20.484	40.935
2	Jombang	21.587	21.327	42.914
3	Sawah Baru	14.440	14.472	28.912
4	Serua Indah	10.445	10.564	21.009
5	Sawah	16.142	16.037	32.179
6	Ciputat	12.508	12.428	24.936
7	Cipayung	13.135	13.161	26.296
	Kecamatan Ciputat	108.708	108.473	217.181

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023



Sumber data : Hasil olahan penulis, 2023


Berdasarkan data tabel 4.3 diketahui Kelurahan Jombang memiliki jumlah penduduk paling banyak yaitu 42.914 jiwa terdiri dari 21.587 jiwa laki-laki dan 21.327 jiwa perempuan, sedangkan Kelurahan Serua Indah memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 21.009 jiwa terdiri dari 10.445 jiwa laki-laki dan 10.564 jiwa perempuan,.

Tingkat Kepadatan penduduk di Kecamatan Ciputat pada tahun 2022 sebesar 11.816 jiwa per km². Angka tersebut didapatkan dari jumlah penduduk dibandingkan dengan luas Kecamatan Ciputat itu sendiri, yaitu 217.181 jiwa dibagi 18,38. Secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Tingkat Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ciputat berdasarkan Kelurahan
Tahun 2023

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Tingkat Kepadatan Penduduk
1	Serua	40.935	3,68	11.124
2	Jombang	42.914	3,45	12.439
3	Sawah Baru	28.912	2,74	10.552
4	Serua Indah	21.009	1,93	10.885
5	Sawah	32.179	2,49	12.923
6	Ciputat	24.936	1,72	14.498
7	Cipayung	26.296	2,37	11.095
	Kecamatan Ciputat	217.181	18,38	11.816

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023



Sumber data : Hasil olahan penulis, 2023

Berdasarkan data tabel 4.4. diketahui Kelurahan Ciputat memiliki tingkat kepadatan penduduk paling padat, yaitu 14.498 jiwa penduduk per km². jumlah penduduk paling banyak yaitu 42.914 jiwa terdiri dari 21.587 jiwa laki-laki dan 21.327 jiwa perempuan, sedangkan Kelurahan Serua Indah memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu 21.009 jiwa terdiri dari 10.445 jiwa laki-laki dan 10.564 jiwa perempuan.

Tabel 4.5
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan di Kecamatan Ciputat Berdasarkan Jenis Kelamin, Tahun 2022

Kegiatan Utama		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
I	ANGKATAN KERJA	80.124	45.719	125.843
	1 Bekerja	73.063	40.542	113.605
	2 Pengangguran Terbuka	7.060	5.177	12.238
II	BUKAN ANGGKATAN KERJA	28.731	62.606	91.338
	1 Sekolah	13.762	13.361	27.123
	2 Mengurus Rumah Tangga	6.134	44.929	51.063
	3 Lainnya	8.836	4.317	13.152
Jumlah		108.855	108.326	217.181

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2022

Berdasarkan data pada tabel 4.5 diketahui bahwa jumlah penduduk angkatan kerja sebanyak 125.843 jiwa meliputi penduduk bekerja sebanyak 113.605 jiwa atau 90% dari jumlah penduduk angkatan kerja dan penduduk pengangguran terbuka sebanyak 12.238 jiwa atau 10% dari jumlah penduduk angkatan kerja. Kondisi ini

dapat diartikan bahwa penduduk bekerja di Kecamatan Ciputat jauh lebih banyak dibandingkan dengan penduduk pengangguran terbuka. Namun jumlah penduduk pengangguran terbuka ini juga perlu di waspadai karena keberadaannya akan membebani penduduk bekerja.

4.2.4. Jaringan Jalan

Kota Tangerang Selatan hingga tahun 2022 memiliki panjang jalan sebesar 384.688 Km yang tersebar di 7 Kecamatan, dimana jalan dimaksud berada dalam berbagai kondisi, meliputi jalan dengan kondisi baik sebesar 340.609 km, kondisi sedang sebesar 39.930 km, kondisi rusak ringan sebesar 3.403 km, dan kondisi rusak berat sebesar 746 km. secafra rinci kondisi jalan di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Kondisi Jalan di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Kecamatan, 2022

No	Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Setu	27.342	1.012	-	-
2	Serpong	48.011	2.880	-	-
3	Pamulang	65.699	16.432	1.425	746
4	Ciputat	50.557	2.488	-	-
5	Ciputat Timur	49.301	6.243	-	-
6	Pondok Aren	68.228	9.891	1.978	-
7	Serpong Utara	31.470	983	-	-
Tangerang Selatan		340.609	39.930	3.403	746

Sumber data : Kantor Dinas Pekerjaan Umum, 2022

Berdasarkan data tabel 4.6 diketahui bahwa terdapat jalan di Kecamatan Pamulang dan Kecamatan Pondok Aren yang dalam kondisi rusak ringan sepanjang 3.403 km serta dalam kondisi rusak berat sepanjang 746 km. Kecamatan Ciputat sendiri memiliki jalan sepanjang 53.045 km dalam kondisi baik dan sedang.

4.2.5. Jaringan Drainase

Drainase berfungsi sebagai saluran air yang dapat mengeringkan lahan dari genangan dengan cara mengalirkan air permukaan ke badan air. Data yang didapat dibawah ini merupakan sistem jaringan drainase makro. Jaringan drainase biasanya mengikuti ruas jaringan jalan. Penjelasan mengenai panjang drainase ini dalam satuan meter. Untuk lebih rinci terkait panjang jaringan drainase makro dapat diperhatikan tabel di bawah ini :

Tabel 4.7
Jumlah Drainase di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2022

No	Kecamatan	Panjang Drainase (m)
1	Setu	28.740
2	Serpong	51.168
3	Pamulang	94.152
4	Ciputat	57.854
5	Ciputat Timur	55.493
6	Pondok Aren	23.583
7	Serpong Utara	83.575
Kecamatan Ciputat		394.565

Sumber data : Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan, 2022

Berdasarkan data tabel 4.7 diketahui bahwa secara keseluruhan Kota Tangerang Selatan memiliki jaringan drainase sepanjang 394.565 meter. Kecamatan dengan drainase paling panjang yaitu kecamatan Pamulang sepanjang 94.152 meter, sedangkan Kecamatan Pondok Aren memiliki Panjang drainase paling pendek yaitu sepanjang 23.583 meter. Untuk Kecamatan Ciputat memiliki panjang drainase sepanjang 57.854 meter.

4.2.6. Perumahan dan Permukiman


Perumahan yang dimaksud berupa rumah layak huni yang memenuhi syarat Kesehatan. Di Kota Tangerang Selatan terdapat jumlah rumah 330.983 unit yang tersebar di seluruh kecamatan. Keberadaan perumahan yang paling banyak berada di Kecamatan Pamulang yaitu sebanyak 78.802 unit, dan paling sedikit berada di

Kecamatan Setu yaitu 19.834 unit. Kondisi rumah tidak layak huni sebanyak 2.869 unit, dan perumahan tidak layak huni paling banyak berada di kecamatan Serpong Utara yaitu 641 unit sedangkan perumahan tidak layak huni paling sedikit berada di kecamatan Setu yaitu 215 unit. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.8
Jumlah Rumah di Kota Tangerang Selatan, 2021

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (Unit)	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)
1	Setu	19.834	19619	215
2	Serpong	35.861	35595	266
3	Pamulang	78.802	78256	546
4	Ciputat	47.949	47542	407
5	Ciputat Timur	41.842	41587	255
6	Pondok Aren	71.002	70463	539
7	Serpong Utara	35.693	35052	641
Tangerang Selatan		330.983	328.114	2.869

Sumber data : Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan, 2022



Sumber data : Hasil olahan penulis, 2023

Berdasarkan data pada tabel 4.8 diketahui bahwa jumlah rumah di Kecamatan Ciputat sebanyak 48.949 unit, artinya jika dibandingkan dengan luas Kecamatan Ciputat seluas 21,11 km² maka banyaknya rumah di kecamatan Ciputat sebanyak 2.271 unit per km². Kemudian banyaknya rumah layak huni di Kecamatan Ciputat

sebanyak 47.542 unit artinya jika dibandingkan dengan luas Kecamatan Ciputat seluas 21,11 km² maka banyaknya rumah layak huni di kecamatan Ciputat sebanyak 2.252 unit per km². Serta banyaknya rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat sebanyak 407 unit artinya jika dibandingkan dengan luas Kecamatan Ciputat seluas 21,11 km² maka banyaknya rumah tidak layak huni di kecamatan Ciputat sebanyak 19 unit per km².

4.2.7. Jaringan Sanitasi

Sanitasi merupakan upaya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengawasan terhadap faktor lingkungan. Sanitasi dibutuhkan untuk melindungi setiap orang dari faktor yang menimbulkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.

Sanitasi adalah suatu upaya mengawasi beberapa faktor lingkungan fisik sehingga munculnya penyakit yang berpengaruh kepada manusia, terutama terhadap hal-hal yang mempunyai efek merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup. Dengan kata lain sanitasi menyangkut upaya pengendalian yang dilakukan di semua faktor lingkungan fisik manusia, seperti air, kelembaban udara, suhu, tanah, angin, rumah, dan benda mati lainnya. Sebab, lingkungan yang buruk berpotensi memberikan efek negatif bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia.

Fasilitas sanitasi merupakan seluruh fasilitas yang mendukung sanitasi lingkungan. Sarana dan prasarana yang menjadi perhatian terkait aspek kesehatan lingkungan antara lain penyediaan air bersih, keadaan saluran pembuangan air limbah, kondisi WC umum, dan kondisi ruang kantor higine. Sanitasi yang layak adalah adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem

pengolahan air limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat. Septic tank merupakan sistem sanitasi yang terdiri dari pipa saluran dari kloset, bak penampungan kotoran cair dan padat, bak resapan, serta pipa pelepasan air bersih dan udara. Septic tank merupakan wadah pengolahan limbah cair atau blackwater yang berasal dari kloset hunian. Tangki septik berguna untuk pembuangan kotoran, tinja, dan sebagainya, yang tidak boleh disalurkan ke saluran pembuangan umum karena kekotorannya, dimaksudkan untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan.

Masih banyak permukiman masyarakat di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan yang belum memiliki septic tank. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Ciputat bahwa hingga pada tahun 2021 sebanyak 114 permukiman masyarakat yang belum memiliki septic tank. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.9
Data Warga yang belum memiliki Septik tank
di Kecamatan Ciputat, 2021

No	Kelurahan	Jumlah Rumah
1	Serua	4
2	Jombang	86
3	Sawah Baru	10
4	Serua Indah	0
5	Sawah	5
6	Ciputat	9
7	Cipayung	0
Kecamatan Ciputat		114

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Berdasarkan data tabel 4.9 diketahui bahwa masih ada permukiman masyarakat yang belum memiliki septic tank, yaitu sebanyak 114 unit yang tersebar di 5 kelurahan pada Kecamatan Ciputat, kecuali Kelurahan Serua Indah dan Kelurahan Cipayung. Dari ke 5 (lima) kelurahan yang permukiman masyarakatnya belum memiliki septic tank adalah Kelurahan Serua, Kelurahan Jombang, Kelurahan Sawah Baru, Kelurahan

Sawah, dan Kelurahan Ciputat. Kondisi ini tentunya dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan sekitarnya.

Sanitasi menjadi bagian penting dalam penataan sebuah kota, kampung, desa, maupun sebuah rumah. Banyak hal harus dipikirkan secara matang dalam hubungan dengan sanitasi. Sanitasi sebagai cara untuk menciptakan sekaligus membina kondisi yang lebih baik di dalam masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Dengan demikian sanitasi selalu dihubungkan dengan suatu bentuk usaha manusia untuk menjamin agar kondisi lingkungan lebih sehat baik tanah, udara, dan air di lingkungan sekitar.

Sebenarnya air buangan dari WC harus dimasukkan ke dalam sebuah wadah penghancur kotoran yang disebut septic tank. Kondisi air tanah akan mudah tercemar dan terkontaminasi oleh limbah tinja jika septic tank yang dibuat tidak sesuai dengan standar yang aman sehingga tidak menimbulkan polusi.

4.3. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada saat melakukan praktik lapangan, penulis berpendapat bahwa Program Nyaba Kampung sangat penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan, hal ini guna meningkatkan terlaksananya pelayanan publik yang baik dan tepat sasaran.

Tabel 4.10
Solusi Pelaksanaan Kegiatan Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat
Berdasarkan Jenis Pengaduan, 2022

No	Jenis Pengaduan	Solusi
1	Drainase	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan survey ke lokasi b. Melakukan koordinasi dengan kelurahan terkait pelaksanaan kegiatan kerja bhakti c. Melakukan kerja bhakti bersih lingkungan d. Melakukan koordinasi ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Lampu Penerangan Jalan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan survey ke lokasi b. Melakukan koordinasi dengan kelurahan terkait titik pemasangan lampu penerangan jalan umum c. Melakukan koordinasi ke Dinas Perhubungan
3	Sanitasi (septic tank)	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan survey ke lokasi b. Melakukan koordinasi dengan kelurahan terkait rumah warga yang belum memiliki septic tank c. Melakukan koordinasi ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Jalan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan survey ke lokasi b. Melakukan koordinasi dengan kelurahan terkait jalan lingkungan yang rusak c. Melakukan koordinasi ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	Bedah Rumah	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan survey ke lokasi b. Melakukan koordinasi dengan kelurahan terkait kegiatan bedah rumah c. Melakukan koordinasi ke Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
6	Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan survey ke lokasi b. Melakukan koordinasi dengan kelurahan terkait pelaksanaan kegiatan kerja bhakti c. Melakukan kerja bhakti bersih lingkungan d. Melakukan koordinasi ke Dinas Lingkungan Hidup

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

4.3.1. Pelaksanaan Peran Camat

Peran Camat dalam pelayanan publik di Kecamatan Ciputat, meliputi :

1. Koordinator

Dalam kegiatan Program Nyaba Kampung ini Camat Ciputat memberikan berbagai sosialisasi tentang program kerja kepala daerah Kota Tangerang Selatan meliputi :

- a. kegiatan bedah rumah tidak layak huni,

Berdasarkan data tabel 4.7 Jumlah Rumah di Kota Tangerang Selatan, tahun 2021 khususnya Kecamatan Ciputat memiliki jumlah rumah rumah sebanyak 47.949 unit yang terdiri dari rumah layak huni sebanyak 47.542 unit dan rumah tidak layak huni sebanyak 407 unit.

Bapak H. Mamat, SE, MM, Kp selaku Camat Ciputat dalam wawancara menyatakan :

Pada tahun 2022 pemerintah Kecamatan Ciputat telah membedah rumah tidak layak huni sebanyak 35 unit dan tahun 2023 ini sebanyak 57 unit. Kegiatan bedah rumah tidak layak hiuni dilaksanakan dengan menggunakan dana APBD yang berada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Setiap rumah dianggarkan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Artinya Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menggelontorkan dana APBD sebanyak Rp. 6.440.000.000 ,- (enam milyar empat ratus empat puluh juta rupiah).

Lebih lanjut bapak H. Mamat, SE, MM, Kp menyatakan :

Pada Program Nyaba Kampung ini kami juga mendata dan mendatangi rumah-rumah warga yang dilaporkan dalam kondisi tidak layak huni. Laporan ini kami peroleh dari perangkat RT/RW setempat yang kemudian melaporkan kepada pihak aparaturnya. Setelah kami melakukan pengecekan lapangan maka kami mengajukan usulan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk segera menindaklanjutinya.

Ibu Dede Suryani selaku warga penerima bantuan Program Bedah Rumah Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat dalam wawancaranya menyatakan :

Kami sekeluarga sangat senang bisa mendapatkan bantuan bedah rumah ini. Dulu rumah kami hanya dari kayu, atapnya sering bocor dan lantainya hanya semen seadanya, tapi sekarang semua berubah jadi lebih bagus dan nyaman untuk ditempati dan anak-anak di rumah juga nyaman.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan sektor pembangunan terkait kegiatan bedah rumah tidak layak huni yang dilakukan pemerintahan Kecamatan Ciputat dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan berhasil.

b. Kegiatan Ngider Sehat

Program ‘Ngider Sehat’ merupakan strategi mendekatkan pelayanan publik terkait kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke lokasi di setiap kelurahan pada wilayah Kecamatan Ciputat. Para aparatur pemerintah Kecamatan Ciputat Bersama dengan aparatur kelurahan dan pengurus RT/RW setempat bertemu di salah satu lingkungan RW untuk melakukan peninjauan langsung terkait permasalahan kesehatan, baik kesehatan masyarakat maupun kesehatan lingkungan.

Bapak H. Mamat, SE, MM, Kp selaku Camat Ciputat dalam wawancara menyatakan :

Kegiatan Ngider Sehat ini merupakan bagian dari kegiatan Program Nyaba Kampung, dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Ciputat dalam keadaan sehat, begitu pula dengan kondisi kesehatan lingkungannya. Namun ada kalanya ketika kami mengunjungi suatu wilayah di kelurahan mendapatkan warga yang sakit dan perlu untuk segera mendapatkan pertolongan, maka kami pun secepatnya menghubungi

pihak Puskesmas atau rumah sakit terdekat guna melakukan tindakan pertolongan medis.

Senada hal tersebut diatas, Bapak Iwan Pristiasya, SE selaku Lurah Ciputat dalam wawancaranya menyatakan :

Kegiatan Ngider Sehat ini tidak hanya mengurus warga yang sakit, namun juga mengurus kesehatan lingkungan seperti persampahan dan sanitasi. Terdapat 9 rumah yang belum memiliki septic tank. Dengan adanya program ini, semua rumah di wilayah kami sudah memiliki septic tank.

Selanjutnya bapak Iwan Sutisna, SIP selaku Lurah Jombang dalam wawancaranya menyatakan :

Untuk wilayah kelurahan Jombang masih terdapat masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempat yang sudah disediakan sehingga menimbulkan pencemaran dan bau. Menyikapi hal ini kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan untuk segera melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah. Disamping itu atas arahan Camat Ciputat, kami memanfaatkan limbah sampah rumah tangga untuk diolah menjadi pupuk kompos dengan menggerakkan para karang taruna dan ibu-ibu PKK.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan sektor pembangunan terkait kegiatan Ngider Sehat yang dilakukan pemerintahan Kecamatan Ciputat dan berkoordinasi dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan, aparatur kelurahan setempat dan jajaran pengurus RT/RW serta para karang taruna dalam rangka pengelolaan persampahan dapat dikatakan berhasil.

Gambar 4.6
**Dokumentasi Koordinasi Dengan Dinas Kesehatan Melalui Kepala
Puskesmas Kampung Sawah (Drg. Siti Nurmala)
Terkait Kegiatan Ngider Sehat**



Sumber data : Hasil olahan penulis, 2023

1) Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan

Dalam kegiatan Ngider Sehat terkait peningkatan sarana dan prasarana lingkungan diawali dengan adanya peninjauan langsung oleh aparatur Kecamatan Ciputat bersama aparatur kelurahan yang dipimpin langsung oleh Camat Ciputat.

Hasil dari kegiatan Nyaba Kampung dalam hal ini berupa :

(a) Kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan umum.

Kegiatan pemasangan lampu PJU dengan lebar di bawah 3 meter dan dipasang di jalan kampung atau gang. Pemasangan lampu ini juga berkenaan dengan pencapaian program Kampung Terang. Kegiatan ini melibatkan peran serta masyarakat secara langsung melalui Badan keswadayaan Masyarakat (BKM).

Program Kampung Terang itu diusung untuk meminimalisir kawasan perkampungan yang masih gelap. Kondisi gelap ini, yang menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian, tawuran kampung serta peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang.

Bapak H. Mamat, SE, MM, Kp selaku Camat Ciputat dalam wawancara menyatakan :

Kegiatan Kampung Terang ini merupakan suatu program kegiatan pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memfasilitasi untuk memberikan pencahayaan pada perjalanan masyarakat saat malam hari, sehingga meminimalisir terjadinya tindak kriminal dan menciptakan kenyamanan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan.

Untuk wilayah Kecamatan Ciputat sendiri hingga saat ini telah memiliki 410 titik penerangan jalan umum yang tersebar di seluruh jalan pemukiman masyarakat di 7 kelurahan.

Senada dengan pernyataan diatas, bapak Sutisna, SIP selaku

Lurah Jombang dalam wawancara menyatakan :

Program Kampung Terang melibatkan pemasangan PJU di kawasan jalan dengan lebar tidak lebih dari tiga meter, terutama di gang-gang permukiman warga. Baik di jalan raya maupun di pemukiman, PJU memiliki peranan yang sangat penting. Selain memberikan pencahayaan, PJU juga dapat mengurangi angka kecelakaan dan tindak kriminalitas.

Ibu Nursobah, S.IP selaku Lurah Serua Indah dalam wawancara menyatakan :

Jika ada wilayah yang belum memiliki penerangan jalan umum atau memiliki pencahayaan yang kurang memadai di wilayah Kelurahan Serua Indah pada khususnya dan di Kecamatan Ciputat pada umumnya,, masyarakat dapat mengusulkan pemasangan Penerangan Jalan Umum melalui Musyawarah Kelurahan dengan melampirkan data inventaris jalan.

Senada dengan pernyataan Lurah Serua Indah, Bapak Edy Sudrajat selaku pengurus RW di wilayah Kelurahan Jombang dalam wawancara menyatakan :

Penerangan jalan umum di wilayah permukiman RW kami sudah cukup baik dan terang, hal ini kami lakukan dengan mengusulkannya pada musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kelurahan. Usulan ini kami ajukan berkat saran dari bapak Camat Ciputat ketika berkunjung ke wilayah kami pada kegiatan Nyaba Kampung.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa pemerintah Kecamatan Ciputat telah berhasil melaksanakan perannya dalam melakukan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan Kampung Terang yang mana program ini merupakan salah satu program kerja walikota Tangerang Selatan.

2) Kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Semua masyarakat di Indonesia termasuk di Kecamatan Ciputat berhak mendapatkan lingkungan yang aman, bersih dan sehat. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi yang dapat mendukung tumbuh kembangnya perilaku hidup bersih dan sehat suatu kelompok masyarakat dan dapat mempengaruhi Kesehatan jasmani maupun rohani serta terhindar dari pengaruh negative yang merusak kesehatan masyarakat. Anak usia sekolah merupakan kelompok usia yang rentan terhadap masalah kesehatan maka anak seusia itu lebih mudah terkena penyakit dan hal ini merugikan bagi anggota masyarakat akibat sakit.

Rendahnya kesadaran untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) pada masyarakat dapat menyebabkan kondisi lingkungan tidak terurus.

Berdasarkan hasil pemantau penulis di wilayah Kecamatan Ciputat, ditemukan :

- a) Masih ada anggota masyarakat yang rumahnya belum memiliki WC.
- b) Adanya kerusakan bangunan drainase yang menyumbat aliran air kotor dari setiap rumah warga. Hal ini tentunya dapat berakibat banjir Ketika musim penghujan.
- c) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya.
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah organik untuk mengurangi timbulan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sebagai bahan pupuk serta pakan ternak dan ikan.


Mengetahui kondisi di wilayah kecamatan seperti itu membuat Camat Ciputat membuat suatu Program Nyaba Kampung dimana dalam pelaksanaan Nyaba Kampung tersebut aparat Kecamatan Ciputat yang dipimpin langsung oleh Camat melakukan peninjauan dan berkoordinasi dengan aparat kelurahan dan para tokoh masyarakat setempat serta instansi terkait untuk melakukan perbaikan dan penyelesaian atas masalah kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Salah satu bentuk hasil nyata dari kegiatan Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

- a. Kegiatan perbaikan saluran Drainase lingkungan permukiman penduduk

Kegiatan perbaikan drainase lingkungan permukiman penduduk di wilayah Kecamatan Ciputat ini dinilai sangat penting untuk dilakukan. Hal ini guna mengatasi terjadinya banjir pada musim hujan, dan kelancaran aliran air kotor dari rumah warga menuju kali atau Sungai, sehingga tidak menimbulkan genangan air yang berdampak negative pada kesehatan masyarakat.

Gambar 4.7
Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Lingkungan
di Kecamatan Ciputat 2022



Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

- b. Kegiatan kerja bhakti bersih sampah pada lingkungan permukiman penduduk

Pemerintah Kecamatan Ciputat melalui program Nyaba Kampung terus menggali informasi tentang keluhan informasi guna meningkatkan pelayanan publik, melakukan pemantauan langsung serta mencari solusi atas keluhan masyarakat terkait pemberdayaan masyarakat pada sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Dibawah ini merupakan kegiatan dalam rangka menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat di wilayah Kecamatan Ciputat berupa :

Gambar 4.8
Kegiatan Kerja Bhakti Bersih Sampah Pada Lingkungan
Permukiman Penduduk di Kecamatan Ciputat 2022



Sumber Data : Kecamatan Ciputat, 2023

Bapak Mega Romala, S.Kom, MM selaku Lurah Cipayung dalam wawancara menyatakan :

Dalam menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat di wilayah Kecamatan Ciputat, Bapak Camat Ciputat juga berkoordinasi dengan berbagai pihak meliputi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan, pemerintah kelurahan, dan Koramil serta pengurus RT dan RW setempat. Hal ini dimaksudkan karena menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat bukan saja tugas pemerintah kota Tangerang Selatan, namun merupakan tugas bersama seluruh masyarakat.

Senada dengan pernyataan diatas, Bapak Erwin selaku pengurus RT di wilayah kelurahan Cipayung dalam wawancara menyatakan :

Program Nyaba Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ciputat ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik, khususnya terkait kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan. Wilayah kami yang dulunya kurang tersentuh kini sudah sangat baik sekali, contohnya wilayah kami kini sudah memiliki Tempat Pembuangan Sampah Sementara, dan semua saluran drainase kami sudah tidak ada lagi sumbatan sampah bahkan ada beberapa titik saluran drainase yang diperbaiki.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat pada sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan yang dilakuakn pada Program Nyaba Kampung di wilayah Kecamatan Ciputat telah berhasil dilaksanakan guna terciptanya pelayanan public pada sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan.

- c. Kegiatan pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik di kecamatan Ciputat

Banyaknya timbulan sampah di sekitar pemukiman masyarakat tentunya dapat meresahkan masyarakat karena masyarakat merasa tidak nyaman akibat bau yang ditimbulkan, buruknya pemandangan, bahkan dapat menimbulkan penyakit dan pencemaran air tanah disekitarnya.

Guna mengatasi permnasalahan persampahan, maka Pemerintah Kecamatan Ciputat melalui program Nyaba Kampung terkait mengatasi persampahan di wilayah Kccamatan Ciputat juga bekerja sama dengan Dinas Latngkungan Hidup dan Kebersihan Kota

Tangerang Selatan dan perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar sampah-sampah khususnya sampah organik yang begitu banyak dihasilkan oleh rumah tangga masyarakat dapat diolah menjadi produk yang lebih menghasilkan dan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat.

Dibawah ini merupakan kegiatan dalam rangka menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat di wilayah Kecamatan Ciputat berupa pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik di kecamatan Ciputat

Gambar 4.9
Kegiatan pengolahan sampah organik menjadi pupuk organik
di Kecamatan Ciputat, 2023



Sumber Data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Bapak Fahmi Fahrudin, S.STP selaku Lurah Serua dalam wawancara menyatakan :

Dalam menciptakan lingkungan pemukiman yang sehat di wilayah Kecamatan Ciputat, Bapak Camat Ciputat juga berkoordinasi dengan perguruan tinggi. Dalam kegiatan ini para mahasiswa memberikan pendampingan kepada Masyarakat tentang bagaimana mengolah sampah organik yang dihasilkan rumah tangga masyarakat menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi kehidupan dan peningkatan perekonomian masyarakat.

Senada dengan pernyataan diatas, Ibu Siti Romlah selaku pengurus RT di wilayah kelurahan Cipayung dalam wawancara menyatakan :

Program Nyaba Kampung yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Ciputat menciptakan lingkungan pemukiman yang

sehat melalui pembinaan dan pelatihan pengolahan sampah organik menjadi barang bernilai ekonomi bagi masyarakat ini sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan rumah tangganya, juga dapat mengurangi adanya timbulan sampah yang sangat merugikan Masyarakat.

Berdasarkan pernyataan diatas diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat pada sektor kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan yang dilakuakn pada Program Nyaba Kampung di wilayah Kecamatan Ciputat telah berhasil dilaksanakan guna terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengolahan sampah organik serta dapat mengurangi beban volume sampah yang harus diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir sampah.

- d. Kegiatan pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak dan ikan di kecamatan Ciputat.

Timbulan sampah di sekitar pemukiman masyarakat pada dasarnya dapat menguntungkan jika diolah dan dikelola dengan baik. Pemerintah Kecamatan Ciputat melalui program Nyaba Kampung terkait mengatasi persampahan di wilayah Kccamatan Ciputat juga bekerja sama dengan Dinas Latngkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan dan perguruan tinggi melakukan berbagai kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah organik salah satunya menjadi produk pakan ternak dan ikan. Hal ini tentunya selain dapat mengurangi beban volume sampah organik juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Dengan adanya kegiatan pemberdaayaan masyarakat dalam pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak dan ikan di

kecamatan Ciputat timbulan sampah menjadi berkurang dan terdapat kegiatan usaha perekonomian masyarakat, mulai dari memungut sampah organik, memilah dan mengolah sampah hingga memasarkan produk hasil olahan sampah berupa maggot. Kegiatan ini tidak lepas dari hasil koordinasi pemerintah Kecamatan Ciputat dengan instansi atau lembaga terkait dalam rangka melakukan pembinaan dan pendampingan kepada unsur masyarakat terkait pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak dan ikan.

Gambar 4.10
Kegiatan pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak dan ikan di kecamatan Ciputat, 2023



Sumber Data : Kecamatan Ciputat, 2023

2. Fasilitator

Peran Camat sebagai fasilitator adalah memfasilitasi kegiatan terkait peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten meliputi :

- 1) Memfasilitasi peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan, misalnya berupa pembinaan dan pelatihan pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik dan pakan ternak atau ikan.
- 2) Memfasilitasi kegiatan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan,
- 3) Memfasilitasi kegiatan peningkatan sarana dan prasarana lingkungan.

- 4) Memfasilitasi kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh perguruan tinggi maupun pihak swasta guna pencapaian pencegahan timbulnya *stunting* dan kegiatan pendampingan usaha guna meningkatkan keterampilan usaha maupun peningkatan pendapatan masyarakat.
- 5) Memfasilitasi kegiatan program pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan pelatihan keterampilan seperti pelatihan las, cuci steam, maggot rumahan, hantaran nikah, tanaman hias, tata boga.
- 6) Memfasilitasi perijinan pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah. Dimana nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa. NIB merupakan salah satu persyaratan hukum yang perlu diperhatikan oleh seorang pengusaha untuk menjalankan aktivitas bisnis yang legal di Indonesia, serta merupakan dokumen legalitas yang harus dimiliki oleh perusahaan dengan kegiatan usaha berisiko rendah, menengah, maupun tinggi. NIB bermanfaat membantu pengusaha memenuhi aspek legalitas dan administratif UMKM serta memberikan keuntungan dalam akses pendanaan.

3. Dinamisor

Camat Ciputat berperan sebagai dinamisor, meliputi :

- 1) menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.

- 2) Memberikan pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat terkait permasalahan yang dihadapi.

4.3.2. Efektivitas Pelayann Publik

Dalam pelaksanaan kegiatan Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat, penulis mengacu pada pendapat Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel meliputi : a) ketepatan sasaran program, b) sosialisasi program, c) pencapaian tujuan program dan d) pemantauan program.

1. Ketepatan Sasaran Program

a) Ketepatan Sasaran pada Kegiatan program Bedah Rumah

Berdasarkan data tabel 4.8 tentang jumlah Rumah di Kota Tangerang Selatan pada 2022 menyatakan bahwa jumlah rumah sebanyak 330.983 unit dengan rincian jumlah rumah layak huni sebanyak 47.542 unit dan rumah tidak layak huni sebanyak 407 unit.

Tabel 4.11
Realisasi Bedah Rumah atas Rumah Tidak Layak Huni
berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	Bedah Rumah Tahun 2022	Bedah Rumah Tahun 2023	Sisa rumah tidak layak huni
1	Serua	59	4	8	47
2	Jombang	73	9	11	53
3	Sawah Baru	53	4	8	41
4	Serua Indah	48	3	6	39
5	Sawah	52	3	7	42
6	Ciputat	58	5	8	45
7	Cipayung	64	7	9	48
Kecamatan Ciputat		407	35	57	315

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Berdasarkan data tabel 4.11 diketahui bahwa kondisi rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat pada tahun 2021 sebanyak 407 unit, namun pada tahun 2022 telah dilakukan kegiatan Program Bedah Rumah atas rumah tidak layak huni sebanyak 35 unit dan pada tahun 2023 sebanyak 57 unit. Kegiatan Program Bedah Rumah atas rumah tidak layak huni dilakukan di 7 (tujuh) kelurahan di wilayah Kecamatan Ciputat, pada tahun 2023 sehingga jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat sebanyak 315 unit.

Untuk melakukan kegiatan Program Bedah Rumah atas rumah tidak layak huni dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per unit yang berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Adapun penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan untuk kegiatan Program Bedah Rumah atas rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.12
Realisasi Anggaran APBD Kota Tangerang Selatan
terkait Bedah Rumah atas Rumah Tidak Layak Huni
berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2022

No	Kecamatan	Bedah Rumah Tahun 2022	Biaya per Rumah (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Serua	4	70.000.000	280.000.000
2	Jombang	9	70.000.000	630.000.000
3	Sawah Baru	4	70.000.000	280.000.000
4	Serua Indah	3	70.000.000	210.000.000
5	Sawah	3	70.000.000	210.000.000
6	Ciputat	5	70.000.000	350.000.000
7	Cipayung	7	70.000.000	490.000.000
Kecamatan Ciputat		35		2.450.000.000

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2022

Berdasarkan data tabel 4.12 diketahui bahwa kegiatan Program Bedah Rumah atas rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat pada tahun 2022 menelai biaya sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per unit.

Jumlah rumah yang dibedah sebanyak 35 unit, maka menghabiskan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 2.450.000.000 (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah)

Untuk melakukan kegiatan Program Bedah Rumah atas rumah tidak layak huni pada tahun 2023 telah dilakukan bedah rumah sebanyak 57 unit dengan kebutuhan anggaran per rumah sebesar Rp. 70.000.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan. Adapun penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan untuk kegiatan Program Bedah Rumah atas rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.13
Realisasi Anggaran APBD Kota Tangerang Selatan
terkait Bedah Rumah atas Rumah Tidak Layak Huni
berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2023

No	Kecamatan	Bedah Rumah Tahun 2022	Biaya per Rumah (Rp)	Total Biaya (Rp)
1	Serua	8	70.000.000	560.000.000
2	Jombang	11	70.000.000	770.000.000
3	Sawah Baru	8	70.000.000	560.000.000
4	Serua Indah	6	70.000.000	420.000.000
5	Sawah	7	70.000.000	490.000.000
6	Ciputat	8	70.000.000	560.000.000
7	Cipayung	9	70.000.000	630.000.000
Kecamatan Ciputat		57		3.990.000.000

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2022

Berdasarkan data tabel 4.13 diketahui bahwa kegiatan Program Bedah Rumah atas rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat pada tahun 2023 menelai biaya sebanyak Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) per unit. Jumlah rumah yang dibedah sebanyak 57 unit, maka menghabiskan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. **3.990.000.000** (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Kegiatan bedah rumah ini dilakukan guna meminimalisir jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat serta membantu masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni. Masyarakat atau pengurus RT/RW dapat mengajukan usulan bedah rumah pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan. Adapun persyaratan untuk mendapatkan bantuan bedah rumah dari Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan, meliputi : 1) Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Alamat tempat tinggal sesuai dengan lokasi rumah yang ditempati dan memiliki rumah yang berada diatas tanah yang dapat dibuktikan kepemilikan tanah yang sah, tinggal dirumah satu-satunya yang ditempti dan dalam kondisi tidak layak huni, belum pernah mendapatkan bantuan BSPS atau bantuan sejenis lainnya dalam waktu 10 tahun terakhir.

b) Ketepatan Sasaran pada Kegiatan Ngider Sehat

Program Ngider Sehat merupakan strategi mendekatkan pelayanan public terkait kesehatan bagi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi langsung ke lokasi lingkungan di setiap kelurahan pada wilayah Kecamatan Ciputat dengan maksud agar pelayanan publik terkait kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan dapat terlaksana tepat pada sasaran. Adapun sasaran dalam kegiatan ngider sehat meliputi persampahan rumah tangga, drainase, sanitasi (septic tank).

1. Sasaran pada permasalahan persampahan

Pengolahan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang harus

ditimbun di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Sebelum sampah diangkut oleh truk dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan ke TPA di Cipeucang, sampah tersebut diangkut ke TPS3R oleh petugas kebersihan, baik yang berasal dari lingkungan masyarakat maupun oleh pihak kelurahan dengan menggunakan kendaraan roda 3 atau gerobak motor.

Dalam sehari, volume sampah yang masuk ke TPS3R di wilayah Kecamatan Ciputat berkisar antara 20-25 ton. Adapun kemampuan volume kendaraan truk sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan untuk mengangkut sampah tersebut ke TPA di Cipeucang 10-15 ton, sehingga menyisakan timbulan sampah sebanyak 5 hingga 10 ton per harinya. Perbedaan volume sampah yang masuk dan keluar menyebabkan penumpukan sampah yang kian meninggi hari demi hari.

Jumlah TPS3R yang berada di wilayah Kecamatan Ciputat sebanyak 10 unit namun 1 unit tidak aktif krn akses jalan dari dan menuju TPS3R tersebut tidak memadai untuk dilalui kendaraan truk sampah. Secara rinci keberadaan TPS3R di wilayah Kecamatan Ciputat sebagai berikut :

Tabel 4.14
Kondisi Mesin Pencacah di TPS3R berdasarkan kelurahan di Kecamatan Ciputat, 2023

No	Kelurahan	Jumlah TPS3R	Satuan	Mesin Pencacah	Satuan	Kondisi Mesin Pencacah
1	Serua	2	unit	2	unit	Rusak Berat
2	Jombang	3	unit	3	unit	Rusak Berat
3	Sawah Baru	1	unit	1	unit	Rusak Berat
4	Serua Indah	1	unit	1	unit	Rusak Berat
5	Sawah	0	unit	0	unit	Rusak Berat
6	Ciputat	1	unit	1	unit	Rusak Berat
7	Cipayung	1	unit	1	unit	Rusak Berat
Kecamatan Ciputat		9	unit	9	unit	

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Berdasarkan data tabel 4.14 diketahui bahwa jumlah TPS3R di wilayah Kecamatan Ciputat sebanyak 9 unit dengan dilengkapi mesin pencacah sebanyak 9 unit. Mesin pencacah sebanyak 9 unit tersebut merupakan pengadaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan. Namun kondisi mesin pencacah sebanyak 9 unit tersebut kini rusak berat. Hal ini dikarenakan tidak adanya biaya pemeliharaan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan kepada pihak kelurahan untuk melakukan pemeliharannya.

Permasalahan lainnya terkait sarana dan prasarana pengangkutan sampah seperti kendaraan bermotor roda 3 (tiga) atau biasa disebut gerobak motor juga tersedia di setiap kelurahan pada wilayah Kecamatan Ciputat, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.15
Jumlah Gerobak Motor dan Gerobak Dorong berdasarkan Kelurahan Di Kecamatan Ciputat, 2023

No	Kelurahan	Gerobak Motor	Kondisi		Gerobak Dorong	Kondisi	
			Baik	Rusak		Baik	Rusak
1	Serua	5	3	2	3	2	1
2	Jombang	5	2	3	3	2	1
3	Sawah Baru	4	2	2	3	2	1
4	Serua Indah	3	2	1	2	1	1
5	Sawah	3	2	1	2	1	1
6	Ciputat	3	2	1	4	2	2
7	Cipayung	4	2	2	3	2	1
Kecamatan Ciputat		27	15	12	20	12	8

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Berdasarkan data tabel 4.15 diketahui bahwa jumlah gerobak motor di wilayah Kecamatan Ciputat sebanyak 27 unit dan gerobak dorong sebanyak 20 unit yang tersebar di seluruh kelurahan. Namun tidak semua gerobak motor dan gerobak dorong tersebut dalam kondisi baik, terdapat gerobak motor dalam kondisi rusak sebanyak 12 unit atau 44% dan gerobak dorong sebanyak 8 unit atau 40 %, sedangkan gerobak motor dalam kondisi

baik sebanyak 15 unit atau 56% dan gerobak dorong sebanyak 12 unit atau 60 %,

Melihat kondisi mesin pencacah sampah organik di setiap TPS3R dalam kondisi rusak berat dan kemampuan truk sampah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan yang hanya mampu mangangkut sampah sebanyak 10-15 ton per hari serta ditambah adanya kerusakan pada kendaraan pengangkut sampah berupa gerobak motor dan gerobak dorong, maka dapat dipastikan masih terdapat beberapa timbulan sampah di beberapa titik di wilayah Kecamatan Ciputat.

Guna meminimalisir timbulan sampah organik yang dihasilkan dari rumah tangga Masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Ciputat dan mendayagunakan sampah organik maupun sampah non organik tersebut maka pihak Kecamatan Ciputat bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan serta perguruan tinggi untuk melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada para penggiat lingkungan di setiap RW terkait pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik padat maupun cair dan sebagai pakan ternak atau ikan.

Pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada para penggiat lingkungan di setiap RW juga dilakukan untuk mengelola limbah sampah non organik seperti botol plastic, gelas plastik, pembungkus kopi, pembungkus sambun cuci, potongan kain bekas, Sampah non organik tersebut diolah menjadi kerajinan tangan yang bernilai ekonomis guna menambah penghasilan para penggiat lingkungan.

Adapun organisasi atau wadah untuk berkumpul para penggiat lingkungan dalam mengelola dan mengolah sampah organik maupiu

sampah non organik dinamakan Bank Sampah. Keberadaan bank sampah di Kecamatan Ciputat dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.16
Jumlah Bank Sampah berdasarkan Kelurahan
di Kecamatan Ciputat, 2023

No	Kelurahan	Jumlah Rukun Warga	Bank Sampah	
			Organik	Non Organik
1	Serua	24	4	20
2	Jombang	23	4	21
3	Sawah Baru	9	2	9
4	Serua Indah	10	1	10
5	Sawah	12	3	12
6	Ciputat	15	2	15
7	Cipayung	12	3	12
Kecamatan Ciputat		105	19	99

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Berdasarkan data tabel 4.16 diketahui bahwa jumlah Rukun Warga di wilayah Kecamatan Ciputat sebanyak 105 unit dan memiliki bank sampah sejumlah 118 unit dengan rincian 19 unit bank sampah yang mengelola sampah organik atau 16,10% dari total bank sampah dan 99 unit mengelola sampah non organik atau 83,90% dari total bank sampah.

(1.1) Pengelolaan Sampah Organik oleh Bank Sampah Organik

Untuk mengurangi timbulan sampah organik di wilayah Kecamatan Ciputat, maka Pemerintah Kecamatan Ciputat berupaya melakukan koordinasi pengurangan sampah organik dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan dan perguruan tinggi guna melakukan kegiatan pembiasaan, pelatihan, pendampingan pengelolaan sampah organik agar menjadi barang bernilai ekonomis.

Tabel 4.17
Kemampuan Bank Sampah Dalam Menyerap Sampah Organik berdasarkan
Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2022

No	Kelurahan	Bank Sampah					
		Organik Pupuk	Daya Serap Sampah Organik	Hasil Produksi Pupuk (Kg)	Organik Pakan Ternak	Daya Serap Sampah Organik	Hasil Produksi Pakan Ternak (Kg)
1	Serua	2	350	700	2	300	600
2	Jombang	3	250	750	1	150	150
3	Sawah Baru	2	140	280	-	-	-
4	Serua Indah	1	120	120	-	-	-
5	Sawah	2	200	400	1	220	220
6	Ciputat	1	250	250	1	250	250
7	Cipayung	2	230	460	1	170	170
Kecamatan Ciputat		13	1.540	2.960	6	1.090	1.390

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2022

Berdasarkan data tabel 4.17 diketahui bahwa jumlah bank sampah organik yang mengelola sampah organik menjadi pupuk di Kecamatan Ciputat pada tahun 2022 sebanyak 13 unit dan mampu menyerap sampah organik sebanyak 1.540 kg atau 1,54 ton. Sedangkan jumlah bank sampah organik yang mengelola sampah organik menjadi pakan ternak di Kecamatan Ciputat sebanyak 6 unit dan mampu menyerap sampah organik sebanyak 1.090 kg atau 1,09 ton. Sehingga total penyerapan sampah organik tahun 2022 yang dilakukan bank sampah organik pada Kecamatan Ciputat setiap harinya sebanyak 2.630 kg atau 2,63 ton. Kondisi ini tentunya sangat membantu pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan maupun pemerintah Kecamatan Ciputat dalam mengurangi timbulan sampah yang tidak terangkut ke TPA Cipeucang.

Kondisi ini tidak terlepas dari keberhasilan aparatur Kecamatan Ciputat dan aparatur kelurahan di wilayah Kecamatan Ciputat dalam melakukan Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan dan perguruan tinggi guna memberikan pembinaan,

pelatihan dan pendampingan pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik dan pakan ternak.

Tabel 4.18
Kemampuan Bank Sampah Dalam Menyerap Sampah Organik berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2023

No	Kelurahan	Bank Sampah					
		Organik Pupuk	Daya Serap Sampah Organik	Hasil Produksi Pupuk (Kg)	Organik Pakan Ternak	Daya Serap Sampah Organik	Hasil Produksi Pakan Ternak (Kg)
1	Serua	2	285	570	2	300	600
2	Jombang	3	280	840	1	150	150
3	Sawah Baru	1	170	170	1	140	140
4	Serua Indah	1	150	150	-	-	-
5	Sawah	2	230	460	1	250	250
6	Ciputat	1	275	275	1	305	305
7	Cipayung	2	265	530	1	200	200
Kecamatan Ciputat		12	1.655	2.995	7	1.345	1.645

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Berdasarkan data tabel 4.18 diketahui bahwa jumlah bank sampah organik yang mengelola sampah organik menjadi pupuk di Kecamatan Ciputat pada tahun 2023 sebanyak 12 unit dan mampu menyerap sampah organik sebanyak 1.655 kg atau 1,65 ton. Sedangkan jumlah bank sampah organik yang mengelola sampah organik menjadi pakan ternak di Kecamatan Ciputat sebanyak 7 unit dan mampu menyerap sampah organik sebanyak 1.345 kg atau 1,35 ton. Sehingga total penyerapan sampah organik tahun 2023 yang dilakuakn bank sampah organik pada Kecamatan Ciputat setiap harinya sebanyak 3.000 kg atau 3 ton. Kondisi ini tentunya sangat membantu pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan maupun pemerintah Kecamatan Ciputat dalam mengurangi timbulan sampah yang tidak terangkut ke TPA Cipeucang.

Kondisi ini tidak terlepas dari keberhasilan aparatur Kecamatan Ciputat dan aparatur kelurahan di wilayah Kecamatan Ciputat dalam

melakukan Kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan dan perguruan tinggi guna memberikan pembinaan, pelatihan dan pendampingan pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik dan pakan ternak.

Berdasarkan tabel 4.16 dan tabel 4.17 diketahui bahwa ada kenaikan daya serap pengelolaan sampah organik di Kecamatan Ciputat dari tahun 2022 hingga tahun 2023 sebanyak 370 kg per hari. dan terjadi pula kenaikan produksi bank sampah organik dari tahun 2022 hingga tahun 2023 sebesar 290 kg. Artinya jika dikaitkan dengan ketepatan sasaran program sebagai indikator dalam efektivitas pelayanan publik di sektor pengelolaan sampah bahwa Pemerintah Kecamatan Ciputat telah memiliki ketepatan sasaran program berupa pelatihan, pembinaan dan pendampingan bank sampah dalam mengelola sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak.

(1.2) Pengelolaan Sampah Non Organik oleh Bank Sampah Non Organik

Untuk mengurangi timbulan sampah non organik di wilayah Kecamatan Ciputat pada tahun 2022, maka Pemerintah Kecamatan Ciputat berupaya melakukan koordinasi pengurangan sampah non organik dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan serta perguruan tinggi guna melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan sampah non organik agar menjadi barang bernilai ekonomis.

Adapun sampah non organic yang diambil, dan diolah berupa botol plastik, gelas plastik, pembungkus kopi, pembungkus sambun cuci, dan potongan kain bekas. Bank sampah Non Organik yang berada di seluruh

kelurahan pada Kecamatan Ciputat tahun 2022 berjumlah 99 unit dengan daya serap sampah non organik setiap hatrinya sejumlah 258 kg. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.19
Kemampuan Bank Sampah dalam Menyerap Sampah Non Organik berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2022


No	Kelurahan	Rukun Warga	Bank Sampah	
			Non Organik	Daya Serap Sampah Non Organik (Kg)
1	Serua	24	20	52
2	Jombang	23	21	48
3	Sawah Baru	9	9	26
4	Serua Indah	10	10	29
5	Sawah	12	12	32
6	Ciputat	15	15	37
7	Cipayung	12	12	34
Kecamatan Ciputat		105	99	258

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2022

Berdasarkan data tabel 4.19 diketahui bahwa jumlah bank sampah yang mengelola sampah non organik di Kecamatan Ciputat pada tahun 2022 sebanyak 99 unit dan mampu menyerap sampah non organik sebanyak 258 kg atau 0,26 ton yang terdiri dari botol plastik sebanyak 115 kg, gelas plastik sebanyak 78 kg, pembungkus kopi sebanyak 18 kg, pembungkus sambun cuci sebanyak 14 kg, dan potongan kain bekas sebanyak 38 kg.

Berikut ini merupakan salah satu hasil produksi barang bekas :

Gambar 4.11
Kerajinan Tangan dari Barang Bekas di Kecamatan Ciputat, 2022



Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2022

Bank sampah Non Organik yang berada di seluruh kelurahan pada Kecamatan Ciputat tahun 2023 berjumlah 99 unit dengan daya serap sampah non organic setiap hatrinya sejumlah 258 kg. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.20
Kemampuan Bank Sampah dalam Menyerap Sampah Non Organik berdasarkan Kelurahan di Kecamatan Ciputat tahun 2023

No	Kelurahan	Rukun Warga	Bank Sampah	
			Non Organik	Daya Serap Sampah Non Organik (Kg)
1	Serua	24	20	57
2	Jombang	23	21	54
3	Sawah Baru	9	9	30
4	Serua Indah	10	10	33
5	Sawah	12	12	36
6	Ciputat	15	15	42
7	Cipayung	12	12	39
Kecamatan Ciputat		105	99	291

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Berdasarkan data tabel 4.20 diketahui bahwa jumlah bank sampah yang mengelola sampah non organik di Kecamatan Ciputat pada tahun 2023 sebanyak 99 unit dan mampu menyerap sampah non organik sebanyak 291 kg atau 0,29 ton yang terdiri dari botol plastik sebanyak 120 kg, gelas plastik sebanyak 93 kg, pembungkus kopi sebanyak 21 kg, pembungkus sabun cuci sebanyak 17 kg, dan potongan kain bekas sebanyak 40 kg. Berikut ini merupakan salah satu hasil produksi barang bekas :

Gambar 4.12
Kerajinan Tangan dari Bungkus Sabun Cuci, Kopi dan Kain Bekas di Kecamatan Ciputat, 2023



Sumber datta : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Berdasarkan tabel 4.19 dan tabel 4.20 diketahui bahwa ada kenaikan daya serap pengelolaan sampah non organik di Kecamatan Ciputat dari tahun 2022 hingga tahun 2023 sebanyak 33 kg per hari. Artinya jika dikaitkan dengan ketepatan sasaran program sebagai indikator dalam efektivitas pelayanan publik di sektor pengelolaan sampah bahwa Pemerintah Kecamatan Ciputat telah memiliki ketepatan sasaran program berupa pelatihan, pembinaan dan pendampingan bank sampah dalam mengelola sampah non organik menjadi produk bernilai ekonomi dan dapat mensejahterakan masyarakat.

2. Sasaran pada permasalahan drainase lingkungan permukiman

Kegiatan Nyaba Kampung yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Ciputat juga merujuk pada permasalahan drainase lingkungan permukiman di setiap lingkungan RW. Hingga saat ini Rukun Warga di Kecamatan Ciputat sejumlah 105 unit dan Rukun Tetangga sejumlah 562 unit. Jumlah Rukun Warga dan Rukun Teangga di wilayah Kecamatan Ciputat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 4.21
Jumlah Rukun Warga dan Rukun Teangga
berdasarkan Kelurahan di wilayah Kecamatan Ciputat, 2023

No	Kelurahan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1	Serua	24	160
2	Jombang	23	115
3	Sawah Baru	9	56
4	Serua Indah	10	57
5	Sawah	12	54
6	Ciputat	15	55
7	Cipayung	12	65
Kecamatan Ciputat		105	562

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Berdasarkan tabel 4.21 diketahui bahwa Kelurahan Serua merupakan kelurahan yang memiliki RW paling banyak yaitu 24 RW, sedangkan Kelurahan Sawah Baru memiliki RW paling sedikit yaitu 9 RW.

Permasalahan drainase lingkungan permukiman di wilayah Kecamatan Ciputat meliputi : tersumbarnya saluran akibat endapan lumpur, tersumbatnya saluran akibat sampah, tersumbatnya saluran akibat kerusakan pada dinding drainase. Penyelesaian permasalahan drainase lingkungan permukiman di Kecamatan Ciputat dilakukan pada setiap Rukun Warga setiap minggu, yaitu pada hari jum'at. Kegiatan penyelesaian permasalahan drainase lingkungan permukiman di kecamatan Ciputat secara rinci sebagai berikut :

Tabel 4.22
Kegiatan penyelesaian permasalahan drainase lingkungan permukiman berdasarkan Kelurahan di wilayah Kecamatan Ciputat, 2023

No	Kelurahan	Rukun Warga	Banyaknya Kegiatan	Sisa Kegiatan
1	Serua	24	7	17
2	Jombang	23	16	7
3	Sawah Baru	9	6	3
4	Serua Indah	10	7	3
5	Sawah	12	5	7
6	Ciputat	15	6	9
7	Cipayung	12	12	0
Kecamatan Ciputat		105	59	46

Sumber data : Kantor Kecamatan Ciputat, 2023

Berdasarkan tabel 4.22 diketahui bahwa kegiatan penyelesaian permasalahan drainase lingkungan permukiman di Kecamatan Ciputat telah dilaksanakan sejak Februari 2022 hingga Oktober 2023 menghasilkan penyelesaian permasalahan drainase di 59 RW atau 56,19%. Artinya selama 21 bulan pemerinrah Kecamatan Ciputat telah berhasil menyelesaikan permasalahan drainase lingkungan permukiman di 59 RW lingkungan

permukiman sehingga menyisakan kegiatan pekerjaan sebanyak 46 RW atau 43,81% lagi yang belum mendapatkan pelayanan publik.

Kegiatan perbaikan drainase lingkungan permukiman penduduk di wilayah Kecamatan Ciputat ini dinilai sangat penting untuk dilakukan. Hal ini guna mengatasi terjadinya banjir pada musim hujan, dan kelancaran aliran air kotor dari rumah warga menuju kali atau sungai sehingga tidak menimbulkan genangan air yang berdampak negatif pada kesehatan masyarakat. Dengan telah dilakukannya penyelesaian permasalahan drainase lingkungan permukiman di 59 RW atau 56,19%. Dari total keberadaan RW di Kecamatan Ciputat maka dapat dikatakan bahwa pemerintah Kecamatan Ciputat telah berhasil mencapai ketepatan sasaran program kegiatan Ngder Sehat sebagai bagian dari Program Nyaba Kampung.

3. Sasaran pada permasalahan sanitasi (septic tank)

Pemerintah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan menyadari betul pentingnya keberadaan septic tank di setiap rumah warga bagi kesehatan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyak masyarakat yang melakukan kebiasaan buruk buang air besar sembarangan (BABS). Dengan adanya program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Kota Tangerang Selatan ini diharapkan kebiasaan buruk itu dapat dihilangkan dan tingkat kesehatan masyarakat pun dapat terjamin dan meningkat.

Pada tahun 2021 di wilayah Kecamatan Ciputat masih terdapat rumah warga yang belum memiliki septic tank sebanyak 114 rumah (lihat tabel–

4.8). Namun kini berkat adanya program STBM di Kota Tangerang Selatan, maka sudah tidak ada lagi rumah warga yang tidak memiliki septic tank. Artinya bahwa ketepatan sasaran pada penyelesaian permasalahan sanitasi (septic tank) dapat dinilai 100% tepat sasaran.

2. Sosialisasi Program Nyaba Kampung

Sosialisasi program Nyaba Kampung merupakan proses mengkomunikasikan program-program pemerintah Kecamatan Ciputat kepada warga masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan pengenalan dan penghayatan dalam lingkungan tertentu.

Terbangunnya komunikasi yang baik antara pemerintah Kecamatan Ciputat dengan masyarakat maka terbangun pula kesepahaman masyarakat akan prosedur penyampaian informasi maupun keluhan.

Adapun program Nyaba Kampung yang disosialisasikan meliputi :

- a) Bedah Rumah, berupa kegiatan membangun rumah yang dinilai tidak layak huni di wilayah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.
- b) Ngider Sehat, berupa kegiatan menciptakan kondisi kesehatan masyarakat dan kondisi kesehatan lingkungan.

Adapun bentuk sosialisasi terkait Kesehatan lingkungan meliputi : jaringan sanitasi, drainase, persampahan,

- c) Kampung Terang, berupa kegiatan pemasangan lampu penerangan jalan lingkungan.
- d) Perbaikan jalan lingkungan, berupa memperbaiki kondisi jalan lingkungan yang rusak

3. Pencapaian Tujuan Program Nyaba Kampung

Terkait dengan Program Nyaba Kampung yang dilaksanakan oleh Aparatur Pemerintah Kecamatan Ciputat pencapaian tujuan program meliputi : pencapaian Program Bedah Rumah, pencapaian Program Ngider Sehat, pencapaian Program Kampung Terang.

a. Pencapaian Tujuan Program Bedah Rumah

Berdasarkan data tabel – 4.9 tentang Realisasi Bedah Rumah atas Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan pada 2022 telah dilaksanakan kegiatan bedah rumah sebanyak 35 unit rumah, dengan menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 2.450.000.000,- (dua milyar empat ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada tahun 2023, pemerintah Kota Tangerang Selatan telah membedah rumah tidak layak huni sebanyak 57 unit rumah yang menyerap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.3.990.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Kegiatan bedah rumah ini dimaksudkan guna menimalisir jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat serta membantu masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi dapat memiliki rumah tinggal yang layak huni. Adapun proses pelaksanaan bedah rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat diawali dengan adanya pengajuan usul masyarakat atau pengurus RT/RW terkait bedah rumah pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan.

b. Pencapaian Program Ngider Sehat

Dalam program Ngieder Sehat di Kecamatan Ciputat, terdapat beberapa kegiatan, meliputi :

- 1) Pengelolaan Persampahan
- 2) Pengelolaan Jaringan Drainase
- 3) Pengelolaan Jaringan Sanitasi (septik tank)

1) Pencapaian Pengelolaan Persampahan

Dalam melakukan pengelolaan persampahan, Pemerintah Kecamatan Ciputat, membagi sampah dalam bentuk sampah organik dan sampah non organik.

(a) Pencapaian Pengelolaan Sampah Organik

Dalam mengelola sampah organik ini, pemerintah Kecamatan Ciputat melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan dan perguruan tinggi guna memberikan bantuan pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada penggiat lingkungan hidup dalam mengelola sampah organik menjadi pupuk organik dan pakan ternak.

Adapun pencapaian dalam pengelolaan sampah organik di Kecamatan Ciputat meliputi :

1. Tahun 2022, bank sampah pupuk organik sebanyak 13 unit dimana bank sampah ini mampu menyerap sampah organik menjadi pupuk organik sebanyak 1.540 kg atau 1,54 ton, sedangkan bank sampah organik pakan ternak sebanyak 6 unit dimana bank sampah ini mampu menyerap sampah organik sebanyak 1.090 kg atau 1,09 ton.

Total serapan sampah organik pada tahun 2022 yang dimanfaatkan oleh bank sampah setiap harinya sebanyak 2.650 kg atau 2,65 ton

2. Tahun 2023, bank sampah pupuk organik sebanyak 13 unit mampu menyerap sampah organik menjadi pupuk organik sebanyak 1.655 kg atau 1,65 ton, sedangkan bank sampah organik pakan ternak sebanyak 7 unit dimana bank sampah ini mampu menyerap sampah organik sebanyak 1.345 kg atau 1,35 ton. Total serapan sampah organik pada tahun 2023 yang dimanfaatkan oleh bank sampah setiap harinya sebanyak 3.000 kg atau 3 ton.
3. Terjadi kenaikan penyerapan sampah organik sebanyak 350 kg atau 0,35%

(b) Pencapaian Pengelolaan Sampah Non Organik

Dalam mengelola sampah non organik ini, pemerintah Kecamatan Ciputat melakukan kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan dan perguruan tinggi guna memberikan bantuan pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada penggiat lingkungan hidup dalam mengelola sampah non organik menjadi barang bernilai ekonomi lainnya yang terbaut dari limbah sampah berupa bahan kain bekas, botol plastic, gelas plastik, sendok plastik, bungkus kopi, bungkus sabun cuci.

Adapun pencapaian dalam pengelolaan sampah non organik di Kecamatan Ciputat meliputi :

1. Tahun 2022, bank sampah non pupuk organik sebanyak 99 unit dan mampu menyerap sampah non organik sebanyak 258 kg atau

- 0,26 ton. sampah non organik tersebut dijadikan barang bernilai ekonomi seperti tas, sandal kamar, hiasan, keset dan lainnya
2. Tahun 2023 bank sampah non organik mampu menyerap sampah non organik sebanyak 291 kg atau 0,3 ton.
 3. Terjadi kenikan penyerapan sampah non organic di kecamatan Ciputat sebanyak . 33 kg.

2) Pencapaian Pengelolaan Jaringan Drainase Lingkungan Permukiman

Kegiatan Nyaba Kampung yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Ciputat juga merujuk pada permasalahan drainase lingkungan permukiman di setiap lingkungan RW. Kegiatan dilakukan setiap minggu, tepatnya pada hari Jum'at dimana sebelumnya pihak Kecamatan Ciputat berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan tentang wilayah RW yang akan dikunjungi.

Pada umumnya permasalahan jaringan drainase lingkungan permukiman di wilayah Kecamatan Ciputat meliputi : tersumbarnya saluran akibat endapan lumpur, tersumbatnya saluran akibat sampah, tersumbatnya saluran akibat kerusakan pada dinding drainase. Penyelesaian permasalahan drainase lingkungan permukiman di Kecamatan Ciputat dilakukan dengan cara melakukan kerja bhakti, dimana seluruh aparatur kecamatan dan kelurahan yang terlibat melakukan kerja bhakti bersama masyarakat dalam rangka menyelesaikan permasalahan sumbatan saluran jaringan drainase. Namun jika terdapat kerusakan pada jaringan drainase yang cukup parah, pihak Kecamatan

Ciputat, akan menghubungi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan.

Hasil dari kegiatan Nyaba Kampung terkait penyelesaian permasalahan jaringan drainase lingkungan permukiman telah dilaksanakan sejak februari 2022 hingga oktober 2023 di 56 RW atau 56,19% dan menyisakan 46 RW yang belum tersentuh dalam kegiatan Nyaba Kampung ini.

3) Pencapaian Pengelolaan Jaringan Sanitasi Lingkungan Permukiman (Septictank)

Pada tahun 2021 di wilayah Kecamatan Ciputat masih terdapat rumah warga yang belum memiliki septic tank sebanyak 114 rumah, namun pada tahun 2023 ini seluruh warga di Kota Tangernag Selatan termasuk Kecamatan Ciputat sudah tidak ada lagi rumah warga yang tidak memiliki septik tank.

c. Pencapaian Program Kampung Terang.

Kegiatan Nyaba Kampung juga melakukan kegiatan Kampung Terang, dalam hal ini pemerintah Kecamatan Ciputat menghimbau kepada seluruh pengurus RW dan RT yang mana di wilayahnya terdapat lampu Penerangan Jalan Umum khususnya di jalan lingkungan permukiman atau kampung dengan lebar jalan di bawah 3 meter dapat mengusulkan kepada pemerintah kelurahan melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.

Program Kampung Terang ini dimaksudkan untuk meminimalisir kawasan perkampungan yang masih gelap dan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pencurian, tawuran kampung serta peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang.

Kecamatan Ciputat hingga saat ini memiliki lampu penerangan jalan umum di lingkungan permukiman sebanyak 410 titik. Berkat adanya kegiatan Nyaba Kampung di setiap RW, maka hingga saat ini kondisi lampu penerangan jalan umum di lingkungan permukiman dalam kondisi dapat berfungsi dengan baik.

4. Pemantauan Program Nyaba Kampung

Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pelaksanaan kegiatan program Nyaba Kampung perlu untuk dipantau, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kegiatan Nyaba Kampung tersebut tidak keluar dari rencana yang telah ditetapkan.

Di setiap pelaksanaan kegiatan Program Nyaba Kampung, aparatur Kecamatan Ciputat yang dipimpin langsung oleh Camat Ciputat dan dihadiri aparatur kelurahan serta perangkat RT/RW di lingkungan kelurahan yang menjadi objek kegiatan Nyaba Kampung, juga melakukan pemantauan terhadap lingkungan, baik tentang kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, kondisi sarana prasarana publik seperti kondisi jalan lingkungan, penerangan jalan lingkungan, jaringan drainase, jaringan sanitasi, dan persampahan.

Pelaksanaan kegiatan Program Nyaba Kampung sejati sebagai wujud implementasi program kerja walikota Tangerang Selatan meliputi : a) Program Bedah Rumah b) Program Ngider Sehat, dan c) Program Kampung Terang

a) Pemantauan Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat sebanyak 407, dan pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan bedah rumah sebanyak 35 unit rumah yang tersebar di 7 kelurahan pada wilayah Kecamatan Ciputat. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 57 unit rumah sehingga total pemabangunan bedah rumah tidak layak huni di Kecamatan Ciputat sebanyak 92 unit rumah. Dikarenakan lokasi pelaksanaan bedah rumah berada di tingkat kelurahan, maka pemerintah Kecamatan Ciputat menginstruksikan kepada aparatur kelurahan bersama pengurus lingkungan untuk melakuakn pemantauan dan melaporkan hasil pemantauan tersebut ke aparatur Kecamatan Ciputat.

4.3.3. Faktor yang mempengaruhi peningkatan pelayanan publik melalui program nyaba kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

4.3.3.1. Faktor Pendukung

Kegiatan Program Nyaba Kampung meliputi : a) Bedah Rumah, b) Ngider Sehat, dan c) Kampung Terang

A. Bedah Rumah

1. Adanya informasi atau masukan dari pengurus RT/RW setempat yang melakukan pendataan terkait rumah tidak layak huni di

masing-masing lingkungan RT/RW di setiap kelurahan pada wilayah Kecamatan Ciputat.

2. Adanya Support dari Badan Keswadayaan Masyarakat terkait proses pembangunan bedah rumah pada program bedah rumah tidak layak huni.
3. Adanya hubungan dan kerjasama yang baik antara aparaturnya pemerintah Kecamatan Ciputat dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4. Adanya peran aktif pemerintah Kecamatan Ciputat, pemerintahan kelurahan, pengurus RT/RW dalam proses bedah rumah.

B. Ngider Sehat

1) Pengelolaan Persampahan

1. Adanya kebijakan yang mengatur tentang persampahan.
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan dalam rangka melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada para penggiat lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah organik dan non organik di wilayah Kecamatan Ciputat.
3. Adanya dukungan dari perguruan tinggi dalam rangka melakukan pembinaan, pelatihan dan pendampingan kepada para penggiat lingkungan hidup terkait pengelolaan sampah organik dan non organik di wilayah Kecamatan Ciputat.

4. Adanya dukungan dari pihak swasta dalam rangka pemasaran produk hasil olahan sampah organik dan non organik yang dilakukan para penggiat lingkungan dan pengrajin di wilayah Kecamatan Ciputat.

2) Pengelolaan Drainase

1. Suport dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan terkait pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan permukiman.
2. Adanya suport anggaran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam rangka memperbaiki kerusakan drainase dalam skala kecil.
3. Adanya support dari masyarakat dalam melakukan kegiatan pembersihan saluran drainase yang mampet akibat lumpur dan sampah.
4. Adanya support dari pengurus lingkungan seperti RT/RW dalam memonitoring permasalahan drainase di lingkungan RT/RW masing-masing.

3) Pengelolaan Sanitasi (septik tank)

1. Adanya support dari pengurus lingkungan seperti RT/RW dan kader kesehatan lingkungan dalam melakukan pendataan jaringan sanitasi di rumah warga pada setiap kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ciputat

2. Adanya support dari pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait ketersediaan anggaran untuk melakukan perbaikan saluran sanitasi yang rusak.

C. Kampung Terang

1. Adanya kebijakan pengadaan penerangan jalan umum lingkungan permukiman dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
2. Adanya support dari Badan Keswadayaan Masyarakat dalam rangka pengadaan penenrangan lampu jalan lingkungan permukiman.

4.3.3.2. Faktor Penghambat

A. Bedah Rumah

1. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam merealisasikan sejumlah rumah tidak layak huni di wilayah Kecamatan Ciputat.
2. Status tanah bukan merupakan hak milik dari si pemilik rumah (menempati fasilitas sosial dan fasilitas umum).

B. Ngider Sehat

1. Pengelolaan Persampahan
 - 1) Kurangnya ketersediaan armada pengangkut sampah seperti truk dan damtruk yang difungsikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan, sehingga belum mampu untuk menyelesaikan persoalan pengangkutan sampah dari setiap TPS ke TPA di Cipeucang.

- 2) Tidak berfungsinya mesin pencacah sampah di setiap TPS3R di wilayah kecamatan Ciputat akibat kurangnya anggaran pemeliharaan peralatan mesin pencacah sampah.
- 3) Tidak optimalnya penggunaan alat pengangkut sampah seperti Motor Roda 3 sebagai motor gerobak sampah dan gerobak dorong dalam kegiatan operasional pengelolaan dan pengangkutan sampah dari permukiman ke TPS3R. Hal ini dikarenakan kendaraan motor roda 3 sebagai gerobak motor sampah dan gerobak dorong banyak yang dalam kondisi rusak.
- 4) Kurangnya anggaran pemeliharaan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Keberishan Kota Tangerang Selatan terhadap kendaraan roda 3 dan gerobak sampah.
- 5) Belum dimilikinya peralatan pencacah sampah di setiap bank sampah yang mengelola sampah organik maupun sampah non organik, sehingga belum optimalnya pengelolaan sampah di Bank Sampah tersebut dan berpengaruh pada peningkatan kapasitas produk hasil olahan.
- 6) Keterbatasan lahan pengelolaan maupun pengolahan sampah organik dan sampah non organik

2. Pengelolaan Drainase

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.

- 2) Belum terintegrasinya saluran drainase secara sistematis antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan agar air mengalir atau berjalan dengan baik
 - 3) Terbatasnya ketersediaan anggaran dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam memperbaiki kerusakan drainase dalam ukuran panjang lebih dari 300 meter.
3. Pengelolaan Sanitasi (septic tank)
- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat.
 - 2) Keterbatasan lahan untuk pembangunan septic tank
 - 3) Keterbatasan anggaran yang dimiliki masyarakat dalam rangka membangun septic tank

C. Kampung Terang

1. Keterbatasan pengetahuan masyarakat dalam mengajukan usulan pengadaan penerangan jalan umum untuk lingkungan permukiman.
2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memenuhi kebutuhan pengadaan penerangan jalan umum untuk lingkungan permukiman.

4.3.4. Solusi mengatasi hambatan peningkatan pelayanan publik melalui program nyaba kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Dalam rangka membahas solusi mengatasi hambatan peningkatan pelayanan publik melalui program nyaba kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, penulis mengacu pada :

1. Bedah Rumah

- 1) Pemerintah Kecamatan Ciputat perlu mengoptimalkan peran pengurus RT/RW khususnya tentang pendataan keberadaan rumah tidak layak huni diwilayahnya. Hal ini sesuai dengan peraturan walikota Tangerang Selatan Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rukun Tetangga Dan Rukun Warga. Hal dikarenakan tugas Pengurus RT/RW adalah membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan dan membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- 2) Masyarakat melalui pengurus RT/RW mengajukan usulan bedah rumah tidak layak huni dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan, sehingga dari usulan ini pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mengetahui kebutuhan anggaran yang seharusnya disediakan terkait program bedah rumah.
- 3) Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah Kecamatan Ciputat terkait persyaratan bedah rumah, dimana salah satu persyaratan tersebut adalah status kepemilikan tanah tempat berdirinya rumah tidak layak huni atas milik penghuni sendiri.

2. Ngider Sehat

1) Solusi atas Penghambat Pengelolaan Persampahan

- a) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan perlu lebih memperhatikan ketersediaan pengadaan armada pengangkut sampah, hal ini bertujuan agar terjadinya optimalisasi pengangkutan sampah dari TPS dan TPS3R ke TPA di Cipeucang berlangsung tanpa meninggalkan sisa sampah.
- b) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan perlu lebih memperhatikan ketersediaan anggaran pemeliharaan peralatan mesin pencacah sampah di TPS3R. Hal dimaksudkan agar sampah yang sudah dipilah oleh petugas TPS3R antara sampah organik dan sampah non organik dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis dan mengurangi beban volume sampah yang akan diangkut ke TPA serta mengurangi volume daya tampung TPA Cipeucang itu sendiri.
- c) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan perlu lebih memperhatikan ketersediaan anggaran pemeliharaan TPS3R di wilayah Kecamatan Ciputat pada khususnya dan kecamatan lain di Kota Tangerang Selatan pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pengelolaan sampah pada TPS3R dapat dilaksanakan secara optimal.
- d) Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan perlu lebih memperhatikan ketersediaan anggaran pemeliharaan alat pengangkut

sampah seperti Motor Roda 3 sebagai motor gerobak sampah dan gerobak dorong guna mengoptimalkan kegiatan operasional pengelolaan dan pengangkutan sampah dari permukiman ke TPS3R.

- e) Pemerintah Kecamatan Ciputat perlu mengusulkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan terkait bantuan bantuan pengadaan peralatan pencacah sampah dan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh bank sampah guna mengolah sampah organik maupun sampah non organik agar dapat lebih mengoptimalkan hasil produksi pengelolaan sampahnya sehingga dapat peningkatan produk hasil olahan lebih banyak.
- f) Pemerintah Kecamatan Ciputat perlu mengusulkan kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait pengadaan lahan pengelolaan maupun pengolahan sampah organik dan sampah non organik.

2) Solusi atas Penghambat Pengelolaan Drainase Lingkungan Permukiman

- a) Perlu adanya sosialisasi terkait peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya.
- b) Perlu adanya peningkatan fungsi pengurus RT/RW terkait menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya sebagai bagian dari tugas membantu pelayanan pemerintahan.
- c) Pemerintah Kecamatan perlu berkoordinasi dengan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Badan Keswadayaan Masyarakat serta pengurus lingkungan setempat terkait pengintegrasian saluran drainase secara sistematis antara satu dengan yang lainnya, yang

bertujuan agar air mengalir atau berjalan dengan baik dan menghindari wilayah tersebut dari bencana banjir.

- d) Masyarakat melalui pengurus RT/RW mengajukan usulan pengelolaan drainase lingkungan permukiman dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan, sehingga dari usulan ini pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mengetahui kebutuhan anggaran yang seharusnya disediakan terkait program pengelolaan drainase lingkungan permukiman.

3) Solusi atas Hambatan Pengelolaan Jaringan Sanitasi (septik tank)

- a) Perlu adanya sosialisasi terkait peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat.
- b) Masyarakat melalui pengurus RT/RW mengajukan usulan pengelolaan jaringan sanitasi (septik tank) dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan, sehingga dari usulan ini pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mengetahui kebutuhan anggaran yang seharusnya disediakan terkait program pengelolaan jaringan sanitasi (septik tank).

3. Kampung Terang

- 1) Perlu adanya sosialisasi terkait peningkatan pengetahuan masyarakat dalam mengajukan usulan pengadaan penerangan jalan umum untuk lingkungan permukiman.
- 2) Masyarakat melalui pengurus RT/RW mengajukan usulan pengelolaan penerangan jalan umum lingkungan permukiman dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kelurahan, sehingga dari

usulan ini pemerintah Kota Tangerang Selatan dapat mengetahui kebutuhan anggaran yang seharusnya disediakan terkait program Kampung Terang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Pencapaian peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten telah dilaksanakan dengan optimal dan telah dilaksanakan dengan baik.
2. Faktor pendukung Peningkatan pelayanan publik melalui Program Nyaba Kampung di Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, yaitu :
 - 1) Adanya regulasi atau kebijakan yang mendukung pelaksanaan program nyaba kampung;
 - 2) Adanya dukungan dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan respon yang cepat dalam mengatasi permasalahan di wilayah;
 - 3) Adanya dukungan dari Pengurus RT/RW dengan proaktif dalam mendukung program nyaba kampung;
 - 4) Adanya dukungan dari BKM terkait bantuan pembangunan RTLH;
 - 5) Adanya dukungan dari pihak perguruan tinggi dalam pembinaan, pelatihan dan pendampingan pengelolaan lingkungan hidup;
 - 6) Adanya dukungan dari pihak swasta dalam rangka pemasaran produk hasil olahan sampah organik dan non organik.

Sedangkan faktor penghambat berupa :

- 1) Keterbatasan anggaran dari Dinas terkait untuk menindaklanjuti permasalahan;
- 2) Tidak adanya bukti kepemilikan hak atas tanah bagi masyarakat yang mengajukan bedah rumah;

- 3) Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan berupa armada pengangkut sampah, tidak berfungsinya mesin pencacah sampah di setiap TPS3R, keberadaan alat pengangkut sampah seperti Motor Roda 3 sebagai motor gerobak sampah dan gerobak dorong dalam kondisi rusak, terbatasnya lahan;
 - 4) Minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
 - 5) Belum terintegrasinya saluran drainase secara sistematis antara satu dengan yang lainnya.
3. Solusi, meliputi :
- 1) Pemerintah Kecamatan Ciputat lebih mengoptimalkan peran pengurus RT/RW terkait kegiatan sosialisasi dan pendataan rumah tidak layak huni diwilayahnya;
 - 2) Pemerintah Kecamatan Ciputat melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan hidup terkait : a) optimalisasi pengangkutan sampah, b) kondisi kerusakan alat pengangkut sampah yang ada di setiap kelurahan, kondisi kerusakan alat pencacah sampah di TPS3R;
 - 3) Pemerintah Kecamatan melakukan koordinasi dengan Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan terkait pengintegrasian saluran drainase secara sistematis antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan agar air mengalir atau berjalan dengan baik dan menghindari wilayah tersebut dari bencana banjir;
 - 4) Pemerintah kecamatan lebih mengoptimalkan fungsi RT/RW dalam menjaga kebersihan lingkungan dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungannya.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terdapat penulis memberikan beberapa saran, meliputi :

1. Pemerintah Kecamatan Ciputat perlu memperkuat kelembagaan RT/RW, khususnya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan pemerintahan;
2. Pemerintah Kecamatan Ciputat perlu terus meningkatkan koordinasi dengan dinas-dinas terkait guna pencapaian program kerja Walikota Tangerang Selatan berupa Bedah Rumah, Ngider Sehat, Kampung Terang;
3. Pemerintah Kecamatan Ciputat perlu membuat website sebagai media atau wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi atau keluhan diwilayahnya;
4. Bagi masyarakat Kecamatan Ciputat agar lebih meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ali, Muhammad. 2005. Manajemen. Jakarta — Erlangga
- Ambar Teguh S. (2004). Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Yogyakarta: Gava Media
- Barata, Atep Adya, 2003. Dasar-Dasar Pelayanan Prima. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Boediono. 2003. Pelayanan Prima Perpajakan. Rineka Cipta: Jakarta.
- Edi Suharto, Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), Cet. I, hlm. 110.
- Frederickson, G. H., 1997. The Spirit of Public Administration. San Francisco: Jessey Bass Publishers.
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media
- Ismanto Setyobudi dan Daryanto. 2014. Konsumen dan Pelayanan Prima. Yogyakarta: Gava Media.
- Prijono, S. Onny dan A.M Pranarka, 1996, Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta hal.62
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta hal.114-115
- Turner, John F.C. 1972. Housing By People: Towards Autonomy in Building Environments. London: Marion Boyars.

Peraturan :

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

DOKUMENTASI KEGIATAN PRAKTIK LAPANGAN



Koordinasi dan konsultasi dengan Camat Ciputat (Mamat, SE, MM) terkait arahan dan masukan program kegiatan nyaba kampung



Koordinasi dan konsultasi dengan Asda I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Drs. H. Dadang Raharja, M.Si) terkait arahan dan bimbingan Praktik Lapangan



Koordinasi dengan Dinas SDA, Bina Marga dan Bina Konstruksi melalui Kabid Bina Marga (Ahmad Fatullah, ST, M.Si) terkait penataan Jalan Kota



Koordinasi dengan Dinas Perkim dan Pertanahan melalui Kepala UPTD Jalan Drainase II (Budi Basuki, S.Sos, M.Si) terkait Penataan Jalan Dan Drainase



Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup melalui Kabid Tata Lingkungan (Doni Herawan, SE, MM) terkait pengelolaan sampah



Koordinasi dengan Dinas Kesehatan melalui Kepala Puskesmas Kampung Sawah (Drg. Siti Nurmah) Terkait Kegiatan Ngider Sehat



Koordinasi dengan Lurah Sawah (Agam Sajiyana, S.Sos, MA) terkait program kegiatan nyaba kampung



Koordinasi dengan Lurah Ciputat (Iwan Pristiasya, SE) terkait program kegiatan nyaba kampung



Koordinasi dengan Lurah Cipayung (Mega Romala, S.Kom, MM) terkait program kegiatan nyaba kampung



Koordinasi dengan Lurah Serua Indah (Nursobah, SIP) terkait program kegiatan nyaba kampung



Koordinasi dengan Lurah Serua (Fahmi Fahrudin, S.STP) terkait program kegiatan nyaba kampung



Koordinasi dengan Lurah Sawah Baru (Muslim, SE) terkait program kegiatan nyaba kampung



Kegiatan pelayanan publik di Kelurahan Serua



Kegiatan Pelayanan Publik di Kelurahan Serua Indah



Koordinasi dengan Lurah dan Para Kasi di Kelurahan Cipayung



Monitoring kegiatan ngider sehat bersama Dokter dan perawat Puskesmas Sawah



Monitoring kegiatan ngider sehat bersama Dokter dan perawat Puskesmas Sawah



Monitoring drainase hasil kegiatan nyaba kampung di Kelurahan Cipayung



Monitoring saluran air hasil kegiatan nyaba kampung di Kelurahan Ciputat



Monitoring jalan lingkungan hasil kegiatan nyaba kampung di Kelurahan Serua



Monitoring jalan lingkungan hasil kegiatan nyaba kampung di Kelurahan Sawah



Monitoring jalan lingkungan hasil kegiatan nyaba kampung di Kelurahan Jombang



Program kegiatan kerja bakti bersih-bersih saluran air di Kelurahan Serua Indah



Kegiatan peninjauan saluran air yang mampet



Peninjauan pembuatan sumur resapan di Kelurahan Ciputat



Peninjauan pembuatan sumur resapan di Kelurahan Ciputat



Kegiatan Sosialisasi program kegiatan nyaba kampung di Kelurahan Serua Indah



Kegiatan Sosialisasi program kegiatan nyaba kampung di Kelurahan Serua Indah



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
KECAMATAN CIPUTAT

Jalan Cendrawasih raya Nomor Jurang Mangu - Sawah Ciputat Tlp. 021 7419399
e-mail : Kec.ciputat@gmail.com website : <http://Ciputat.tangerangselatankota.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT CIPUTAT

NOMOR : 500.6.18 / 031 /Kec.Cip/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN NYABA KAMPUNG DI WILAYAH
KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN

CAMAT CIPUTAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan kebersihan dan pembangunan di wilayah Kecamatan Ciputat maka Pemerintah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan perlu melakukan kegiatan Nyaba Kampung secara Komprehensif, Terpadu dan Integratif oleh dan atas instansi terkait maupun bersama-sama dengan masyarakat agar memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku masyarakat dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Nyaba Kampung berjalan efektif dan lebih baik perlu di bentuk Tim Pelaksana Kegiatan Nyaba Kampung yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangan secara teknis dari bidang masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Ciputat tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Nyaba Kampung di Lingkungan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Kecamatan Ciputat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Nyaba Kampung di Lingkungan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan.
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Nyaba Kampung mempunyai tugas:
- Melaksanakan survey lokasi berikut pembuatan jadwal dan menentukan lokasi yang akan dilaksanakan kegiatan Nyaba Kampung;
 - Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pelaksanaan Nyaba Kampung di lokasi;
 - Mengkoordinasikan kepada para Lurah se-Kecamatan Ciputat terkait jadwal Nyaba Kampung;
 - Berkoordinasi dengan RT/RW serta mencatat dan menginventarisir usulan-usulan warga dari kegiatan Nyaba Kampung;
 - Membuat laporan hasil kegiatan Nyaba Kampung dan menindaklanjuti ke Dinas terkait;
 - Melaporkan hasil tindaklanjut dari kegiatan Nyaba Kampung yang telah dilaksanakan kepada Pimpinan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ditemukan terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciputat
Pada Tanggal : 30 Oktober 2023



- Keputusan ini disampaikan kepada :
- Yth. Wali Kota Tangerang Selatan;
 - Yth. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
 - Yth. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.

Lampiran : Lampiran Keputusan Camat Ciputat
Nomor : 500.6.18/031 /Kec.Cip/2023
Tanggal : 30 Oktober 2023
Tentang Tim Pelaksana Kegiatan Nyaba
Kampung Di Wilayah Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN NYABA KAMPUNG DI WILAYAH
KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA : Camat Ciputat
SEKRETARIS : Sekretaris Kecamatan Ciputat
ANGGOTA : 1. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan
Ciputat
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Ciputat
3. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ciputat
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan
Ciputat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Ciputat
6. Lurah se-Kecamatan Ciputat

CAMAT,

MAMAT, S.E., M.M.
/ III.d
NIP. 197209062009061001



FORUM KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KELURAHAN CIPAYUNG KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN
Jalan Citarum Raya No.35 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos: 15411

Nomor : S-022/RW010-CIPAYUNG/2023
Lampiran : (-) lembar
Perihal : Permohonan Pengaspalan Jalan Cendrawasih, Kelurahan Cipayung, Kec. Ciputat. Ciputat, 5 Juli 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Kota Tangerang Selatan
Di Tempat

Dengan Hormat,

Semoga kita senantiasa sehat dan dimudahkan dalam tugas serta aktifitas sehari-hari.

Kami mengucapkan terimakasih atas pekerjaan proyek turap Sungai Ciputat yang telah selesai dilaksanakan di Wilayah RW-010 dan RW-012 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat.

Berkaitan dengan telah selesainya kegiatan tersebut, kami mengajukan permohonan pengaspalan Jalan Cendrawasih dimana dalam pelaksanaan proyek turap Sungai Ciputat, jalan dimaksud telah dilalui lalu lalang kendaraan-kendaraan proyek. Jalan Cendrawasih pecahan Jalan Raya RE. Martadinata yang melintasi Wilayah RW-005, RW-011, RW-010 dan RW-012 Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat.

Rincian Jalan Cendrawasih sebagai berikut:


1. Jalan utama, lebar ± 6 meter, panjang ± 1249 meter
2. Jalan Pondok Payung Mas, lebar $2 \times \pm 6$ meter, panjang $2 \times \pm 70$ meter

Dengan Surat ini, kami juga melampirkan gambar-gambar untuk referensi.

Demikian Surat ini disampaikan dengan harapan permohonan kami dapat dipenuhi.
Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.


Hormat Kami,

Ketua RW-005




Sopivan

Ketua RW-006



Zainul Arifin

Ketua RW-011



Munasa MZ.

Mengetahui
Ketua Forum RTRW Cipayung




Mega Romala, S.Kom., MM.

Mengetahui
Ketua Forum RTRW Cipayung




Mulyadi Widodo

Ketua RW-012



Wawan Ridwan





**FORUM KETUA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KELURAHAN CIPAYUNG KECAMATAN CIPUTAT KOTA TANGERANG SELATAN**

Jalan Citarum Raya No.35 Kelurahan Cipayung Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos: 15411

Nomor : S-023/RW010-CIPAYUNG/2023
Lampiran : (-) lembar
Perihal : Permohonan Rehabilitasi Saluran Air (Uditch 60cm) Jalan Lintas Wilayah
Kelurahan Cipayung, Kec. Ciputat. Ciputat, 5 Juli 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi
Kota Tangerang Selatan
Di Tempat

Dengan Hormat,

Semoga kita senantiasa sehat dan dimudahkan dalam tugas serta aktifitas sehari-hari.

Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan atas pekerjaan-pekerjaan proyek pembangunan dan rehabilitasi, khususnya jalan dan saluran air di lingkungan kami, wilayah Kelurahan Cipayung, Kecamatan Ciputat.


Berkaitan dengan masih ditemukannya saluran air di Jalan Cendrawasih (\pm 200 meter panjang) yang merupakan saluran air lintas wilayah RW-006 dan RW-011 sisi jalan besar, yang lebar dan konturnya tidak memenuhi, yang menyebabkan genangan air cukup tinggi pada saat hujan deras, maka kami mohon dapat dibantu dengan rehabilitasi saluran air dimaksud agar pembuangan air lancar.

Dengan Surat ini, kami juga melampirkan gambar-gambar untuk referensi.

Demikian Surat ini disampaikan dengan harapan permohonan kami dapat dipenuhi.
Terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya.


Hormat Kami,

Ketua RW-005




Sopiyan

Ketua RW-006



Zainul Arifin

Ketua RW-011




Munasa MZ.

Mengetahui



Mega Romala, S.Kom., MM.

Ketua Forum RTRW Cipayung



Mulyadi Widodo



Program Kampung Terang

Pemasangan PJU dalam rangka Program Kampung Terang Pemkot Tangsel di wilayah Kecamatan Ciputat sebanyak 928 Titik, dengan data dibawah ini sebagai berikut :

No	Kelurahan	Jumlah
1.	SERUA INDAH	133 Titik
2.	SERUA	149 Titik
3.	SAWAH BARU	120 Titik
4.	SAWAH	137 Titik
5.	CIPUTAT	130 Titik
6.	CIPAYUNG	126 Titik
7.	JOMBANG	133 Titik
TOTAL		928 Titik

Kegiatan fisik pemasangan PJU- Kecamatan CIPUTAT

PJU Tangsel Terang
Kelurahan Serua
(DISHUB)



PJU Tangsel Terang
Kelurahan Serua
Indah (DISHUB)



PJU Tangsel Terang
Kelurahan Ciputat
(DISHUB)



PJU Tangsel Terang
Kelurahan Cipayung
(DISHUB)



Kegiatan fisik pemasangan PJU- Kecamatan CIPUTAT

PJU Tangsel Terang
Kelurahan Sawah
Baru (DISHUB)



PJU Tangsel Terang
Kelurahan Sawah
(DISHUB)



PJU Tangsel Terang
Kelurahan Jombang
(DISHUB)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini



Data Pribadi

Nama : INDRA GUNAWAN, S.Sos., M.A
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 11 Juli 1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Status Perkawinan : Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Serpong Park G.9 No.3 Rt.005/13
Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong
Utara Kota Tangerang Selatan
No. Hp. : 081295970505
Email : indra.gunawan7373@gmail.com
Pendidikan Terakhir : Strata 2 (S 2)

PENDIDIKAN FORMAL

Tahun 1981 - 1986 : SDN CILENGGANG I
Tahun 1986 - 1989 : SMPN I SERPONG
Tahun 1989 - 1992 : SMA PGRI SERPONG
Tahun 1992 - 1999 : SI UNIS TANGERANG
Tahun 2021 - 2022 : S2 STIAMI JAKARTA

RIWAYAT PEKERJAAN

Tahun 1995 - 2007 : Pelaksana di Dispenda Kabupaten Tangerang
Tahun 2007 - 2009 : Pelaksana di DKPP Kabupaten Tangerang
Tahun 2009 - 2013 : Pelaksana di Bappeda Kota Tangerang
Selatan
Tahun 2013 - 2018 : Pelaksana di Bapenda Kota Tangerang
Selatan
Tahun 2018 - 2023 : Kasi Ekbang di Kecamatan Ciputat
Tahun 2023 - Sekarang : Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Ciputat